



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 21 Maret 2023

Nomor : 138

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA

SAHAN ALUMINIUM (PERSERO)

Disingkat PT INALUM (Persero)

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA

ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)

Disingkat PT INALUM (Persero)

Nomor 138.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu ---
Maret dua ribu dua puluh tiga (21-3-2023), pukul
18.10 WIB (delapan belas lewat sepuluh menit ----
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ----
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

HENDI PRIO SANTOSO, lahir di _____ pada-----

tanggal _____

, Direktur -

Utama dari perseroan terbatas di bawah ini,

bertempat tinggal di _____

; -----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---
sebagai berikut:-----

- Bahwa, Negara Republik Indonesia adalah-----

pemegang saham satu-satunya dari PERUSAHAAN -----
 PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
 (PERSERO) disingkat PT INALUM (PERSERO), suatu ---
 perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---
 berdasarkan Undang-Undang Negara Republik -----
 Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Batubara, --
 dan beralamat di Jalan Access Road, Kuala -----
 Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, ---
 yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam ----
 Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 (tiga
 belas) Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh
 puluh enam) Nomor 4, Tambahan Nomor 29, yang ----
 kemudian anggaran dasarnya telah diubah -----
 seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang
 Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----
 Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta
 tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu -----
 delapan) Nomor 06, dibuat dihadapan NENENG -----
 SALMIAH, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, -----
 Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -----
 Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
 Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
 Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus ---
 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
 AHU-54723.AH.0102.Tahun 2008;-----
 - anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa -
 kali sebagaimana dimuat dalam:-----
 - akta tanggal 8 (delapan) Mei 2014 (dua ribu----
 empat belas) Nomor 35, dibuat dihadapan ARYANTI -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, —
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ---
AHU-02942.40.20.2014, dan (ii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-02209.40.21.2014, keduanya tanggal 9 -----
(sembilan) Mei 2014 (dua ribu empat belas);-----
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Nopember 2017
(dua ribu tujuh belas) Nomor 59, dibuat dihadapan
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah -----
mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh ----
tujuh) Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor
AHU-0024869.AH.01.02.Tahun 2017;-----
- akta tanggal 11 (sebelas) Mei 2018 (dua ribu --
delapan belas) Nomor 16, dibuat dihadapan AULIA --
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah -----
mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) Mei --
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0010485.AH.01.02.Tahun 2018;-----

- akta tanggal 10 (sepuluh) Mei 2019 (dua ribu --
sembilan belas) Nomor 26, dibuat dihadapan -----
Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ---
AHU-00028482.AH.01.02.Tahun 2019, dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-0028482.AH.01.02.Tahun 2019, keduanya -----
tertanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2019 (dua ---
ribu sembilan belas);-----

- akta tanggal 4 (empat) Oktober 2021 (dua ribu --
dua puluh satu) Nomor 16, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 8 (delapan)
Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ---
AHU-AH.01.03-0470711;-----

- akta tanggal 18 (delapan belas) Nopember 2021 --
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 178, dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga --
puluh) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) --
Nomor AHU-AH.01.03-0479600;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- akta tanggal 15 (lima belas) Juni 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) Nomor 15, dibuat dihadapan --
saya, Notaris, yang telah mendapatkan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat keputusan tanggal 21 (dua puluh ----
satu) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor --
AHU-0042057.AH.01.02.Tahun 2022;-----
- Perubahan anggaran dasar terakhir dan susunan --
pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam
akta tanggal 1 (satu) Pebruari 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) Nomor 2, dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan --
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -----
tertanggal 14 (empat belas) Pebruari 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) Nomor -----
AHU-0017667.AH.01.02.TAHUN 2023 dan (ii) -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat tertanggal 14 -----
(empat belas) Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0043407;-----
- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15
(lima belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua)
Nomor 108, dibuat dihadapan saya, Notaris; -----
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";----
- yaitu sebanyak 13.087.326 (tiga belas juta ----

delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh ---
 enam) saham, yang terdiri dari (i) 1 (satu) saham
 Seri A Dwiwarna, masing-masing saham bernilai ---
 nominal Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu
 Rupiah); dan (ii) 13.087.325 (tiga belas juta ---
 delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh ---
 lima) lembar saham Seri B, masing-masing saham --
 bernilai nominal Rp415.000,00 (empat ratus lima --
 belas ribu Rupiah);-----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ----
 Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan ---
 lain sebagaimana ternyata dari Surat dari Menteri
 Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor
 SR-155/MBU/03/2023, tentang Persetujuan -----
 Pengalihan Saham, Perubahan Susunan Kepemilikan --
 Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT INDONESIA --
 ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO), yang ditandatangani --
 pada tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2023 (dua
 ribu dua puluh tiga), dibuat di bawah tangan, dan
 fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini -----
 ("Keputusan Pemegang Saham");-----

- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
 ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 --
 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---
 Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut -----
 adalah sah dan mengikat;-----

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut,
 penghadap telah diberi kuasa dengan hak -----
 substitusi oleh para pemegang saham untuk -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

menyatakan Keputusan Pemegang Saham tersebut ----
dalam suatu akta Notaris.-----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana --
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut, menyatakan para pemegang saham -----
Perseroan telah mengambil keputusan antara lain --
sebagai berikut:-----

1. Menyetujui pengalihan 13.087.325 (tiga belas
juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua
puluh lima) lembar saham seri B Perseroan --
dengan nilai nominal Rp415.000,00 (empat ---
ratus lima belas ribu Rupiah) per lembar ---
saham kepada PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA sebagai -----
penyertaan modal Negara Republik Indonesia --
dalam rangka pendirian PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA. ---
Setelah pelaksanaan pengalihan saham -----
tersebut, maka Perseroan tidak lagi memiliki
status Persero dan menjadi anak perusahaan --
Persero. -----

2. Dengan pengalihan sebagaimana dimaksud -----
angka 1 (satu), maka:-----

a. Status PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM --
(PERSERO) berubah menjadi perseroan ---
terbatas yang tunduk sepenuhnya pada --
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas;

b. Pemegang Saham Perseroan adalah Negara

Republik Indonesia dan PT MINERAL -----
INDUSTRI INDONESIA (PERSERO).-----

3. Menyetujui hal-hal sebagai berikut: -----

a. Perubahan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, --
Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 5
ayat (4) huruf a, b, c, d dan e, -----
menambah 3 ayat pada Pasal 5 ayat (5),
(6), dan (8), merubah Pasal 10 ayat ---
(7), (14) huruf e dan (34) huruf d, ---
Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 dan --
8, ayat (8) huruf a, e, dan f, Pasal 11
ayat (10) dan Pasal 11 ayat (2) huruf b
angka 19, menambah 2 butir yaitu pada --
Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 20 dan
21, merubah Pasal 14 ayat (10), (14) --
huruf d dan ayat (32), Pasal 15 ayat --
(2) huruf b angka 9 dan menambah 2 ----
butir pada Pasal 15 ayat (2) huruf b --
angka 15 dan 16, merubah Pasal 26 ayat
(3) anggaran dasar Perseroan -----
sebagaimana yang akan disebut dibawah --
ini. -----

b. Pengalihan aset dan liabilitas yang ---
diperlukan oleh fungsi holding dari ---
Perseroan kepada PT MINERAL INDUSTRI --
INDONESIA (PERSERO) namun tidak -----
terbatas pada: -----

1) Global bonds sebesar -----
USD3.766.364.001,00 (tiga miliar --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- tujuh ratus enam puluh enam juta –
tiga ratus enam puluh empat ribu –
satu Dollar Amerika Serikat) dan –
utang-utang lain terkait -----
pelaksanaan kegiatan Holding -----
Industri Pertambangan;-----
- 2) Perjanjian utang piutang dan -----
perjanjian lainnya sehubungan ----
dengan fungsi holding yang -----
sebelumnya dilaksanakan oleh -----
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM;-----
- 3) Aset bergerak dan tidak bergerak,
antara lain: -----
- a) 78.172 (tujuh puluh delapan –
ribu seratus tujuh puluh dua)
lembar saham PT FREEPORT ----
INDONESIA hasil akuisisi ----
saham divestasi tahun 2018 --
(dua ribu delapan belas). ---
- b) 75.143.122 (tujuh puluh lima
juta seratus empat puluh tiga
ribu seratus dua puluh dua) –
lembar saham PT INDONESIA ---
PAPUA METAL DAN MINERAL. ----
- c) 105.213.200 (seratus lima ---
juta dua ratus tiga belas ---
ribu dua ratus) lembar saham
treasury PT BUKIT ASAM TBK --
yang dimiliki oleh PT -----

INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM --
(Persero). -----

d) 1.987.267.745 (satu miliar --
sembilan ratus delapan puluh
tujuh juta dua ratus enam ---
puluh tujuh ribu tujuh ratus
empat puluh lima) lembar ----
saham PT VALE INDONESIA Tbk.-

e) 65.000 (enam puluh lima ribu)
lembar saham MIND ID TRADING
PTE. LTD. -----

4. Tindakan Direksi berikutnya selain yang ----
diperlukan oleh fungsi holding, termasuk ---
pengalihan aset dan liabilitas selain pada -
butir 3 (tiga) yang memerlukan persetujuan -
RUPS agar diajukan kepada Menteri BUMN -----
beserta kelengkapan dokumen dengan -----
memperhatikan aspek risiko dan legal yg ----
harus dipenuhi, serta sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk dapat melakukan tindakan----
tindakan sebagai berikut:-----

a. Menyatakan segala sesuatu yang -----
diputuskan dalam keputusan ini dalam --
bentuk akta otentik di hadapan notaris -
atau pejabat yang berwenang, dan -----
melakukan penyesuaian, perbaikan-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- perbaiki, atau menyatakan kembali ----
keputusan ini sebagaimana diperlukan --
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang -
berwenang untuk, serta melakukan segala
tindakan yang dianggap perlu untuk ----
pelaksanaan isi keputusan surat ini, --
termasuk untuk menyatakan kembali -----
seluruh ketentuan anggaran dasar -----
Perseroan dalam bentuk akta otentik di -
hadapan notaris atau pejabat yang -----
berwenang.-----
- b. Menandatangani dokumen ataupun akta ---
yang diperlukan sehubungan dengan -----
pelaksanaan pengalihan aset dan -----
liabilitas Perseroan sebagaimana -----
dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas --
untuk selanjutnya dapat memperoleh ----
persetujuan dari instansi terkait -----
termasuk melakukan segala tindakan yang
dianggap perlu sesuai dengan ketentuan -
peraturan dan perundang-undangan yang --
berlaku.-----
- c. Pelaksanaan hal-hal tersebut di atas --
agar memperhatikan prinsip-prinsip *Good*
Corporate Governance (GCG) dan prinsip -
kehati-hatian (prudent) dengan -----
mempertimbangkan seluruh risiko yang --
mungkin timbul beserta mitigasinya dan -
sesuai ketentuan peraturan perundang---

undangan yang berlaku.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan ----- persetujuan dari instansi yang berwenang, maka -- ketentuan seluruh anggaran dasar Perseroan dan -- susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

I. Ketentuan anggaran dasar Perseroan menjadi -- sebagai berikut:-----

-----PASAL 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

-----PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM,-----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini -- disebut dengan "Perseroan", ----- berkedudukan dan berkantor pusat di --- Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang -- atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -- Republik Indonesia, sebagaimana yang -- ditetapkan oleh Direksi dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris. -----

-----PASAL 2-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 6-- (enam) Januari 1976 (seribu sembilan ratus -- tujuh puluh enam) dan telah memperoleh -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

status Badan Hukum sejak 10 (sepuluh) -----
Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh --
puluh enam) serta didirikan untuk jangka ---
waktu yang tidak terbatas.-----

---MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA---

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah --
melakukan usaha di bidang industri ----
aluminium terpadu, bidang pertambangan
dan bidang industri, serta -----
optimalisasi sumber daya Perseroan ----
untuk menghasilkan barang dan/atau jasa
yang bermutu tinggi dan berdaya saing --
kuat untuk mendapatkan keuntungan guna
meningkatkan nilai Perseroan dengan ---
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan --
Terbatas. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan -----
tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha utama -----
sebagai berikut: -----

a. Membangun dan menyelenggarakan ----
usaha di bidang produksi dan -----
pengolahan Alumina, Pabrik -----
Kalsinasi Kokas termasuk produk --
turunannya, Pabrik Peleburan -----
Aluminium dan Pabrik Aluminium ----
Sekunder serta termasuk produk ---

turunannya; antara lain: -----

i. Industri pembuatan logam -----

dasar bukan besi; -----

ii. Industri penggilingan logam -

bukan besi; -----

iii. Industri pengecoran logam ---

bukan besi dan baja;-----

iv. Industri produk dari batu ---

bara.-----

b. Membangun dan menyelenggarakan -----

usaha di bidang pertambangan -----

mineral termasuk tapi tidak -----

terbatas kepada tembaga, timah, --

besi, nikel, bauksit dan emas, ---

meliputi kegiatan penyelidikan ---

umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, -----

pengolahan, pemurnian, -----

pengangkutan, penjualan serta ----

pasca tambang; antara lain: -----

i. pertambangan bijih bauksit; -

ii. pertambangan bijih tembaga; -

iii. pertambangan bijih nikel; ---

iv. pertambangan bijih logam -----

mulia lainnya; -----

v. pertambangan bijih timah; ----

vi. pertambangan bijih timah -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- hitam; -----
 - vii. pertambangan pasir besi; ----
 - viii. pertambangan bijih besi; ----
 - c. pertambangan batu bara; -----
 - d. aktivitas penunjang pertambangan --
dan penggalian lainnya;-----
 - e. perdagangan besar logam dan bijih
logam; -----
 - f. angkutan bermotor untuk barang ----
umum; -----
 - g. Menjalankan usaha di bidang jasa,
yang meliputi jasa pembangunan ---
konstruksi, antara lain: -----
 - i. konstruksi gedung industri; -
 - ii. konstruksi bangunan sipil ----
lainnya ytdl; -----
 - iii. konstruksi gedung hunian; ----
 - vi. konstruksi gedung -----
perkantoran; -----
 - v. konstruksi gedung penginapan;
 - vi. konstruksi gedung tempat ----
hiburan dan olahraga. -----
 - h. aktivitas konsultasi manajemen ----
lainnya; -----
 - i. pembangkitan tenaga listrik; -----
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat

melakukan kegiatan usaha lain dalam ----
rangka optimalisasi pemanfaatan sumber
daya Perseroan untuk: -----

a. Melaksanakan kegiatan usaha di ----
bidang jasa, meliputi jasa -----
konsultansi, jasa rancang -----
bangun/desain dan jasa -----
rekayasa/engineering pengelolaan -
limbah; antara lain: -----

i. treatment dan pembuangan air
limbah tidak berbahaya; -----

ii. treatment dan pembuangan air
limbah berbahaya; -----

iii. penelitian dan pengembangan -
teknologi dan rekayasa; -----

b. kawasan industri; -----

c. Melaksanakan kegiatan Trading ----
house, real estat, pergudangan, --
olah raga, rumah sakit, jasa -----
pelayanan kesehatan lainnya, -----
pelatihan/training/pendidikan ----
keterampilan terkait pertambangan;
antara lain: -----

i. pergudangan dan penyimpanan -
lainnya;-----

ii. real estat yang dimiliki ----
sendiri atau disewa; -----

iii. aktivitas klinik swasta.-----

-----PASAL 4-----

-----MODAL-----

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar -----

Rp21.724.959.915.000,00 (dua puluh satu triliun tujuh ratus dua puluh empat --- miliar sembilan ratus lima puluh ----- sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu Rupiah) yang terbagi atas ----- 52.349.301 (lima puluh dua juta tiga --- ratus empat puluh sembilan ribu tiga --- ratus satu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp415.000,00 -- (empat ratus lima belas ribu Rupiah), -- yang terdiri dari:-----

a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; --
| dan -----

b. 52.349.300 (lima puluh dua juta --
| tiga ratus empat puluh sembilan --
| ribu tiga ratus) saham seri B. ---

2. Dari modal dasar tersebut telah -----

ditempatkan dan diambil bagian oleh --- Negara Republik Indonesia sebanyak ---- 13.087.326 (tiga belas juta delapan --- puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh -- enam) saham atau sebesar ----- Rp5.431.240.290.000,00 (lima triliun -- empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sembilan puluh ribu Rupiah) yang -----
terdiri dari:-----

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, --
dengan nilai nominal Rp415.000,00
(empat ratus lima belas ribu -----
Rupiah); dan-----

b. 13.087.325 (tiga belas juta -----
delapan puluh tujuh ribu tiga ----
ratus dua puluh lima) saham seri B
dengan nilai nominal seluruhnya --
sebesar Rp5.431.239.875.000,00 ---
(lima triliun empat ratus tiga ---
puluh satu miliar dua ratus tiga -
puluh sembilan juta delapan ratus
tujuh puluh lima ribu Rupiah);----

3. 100% (seratus persen) dari nilai -----
nominal setiap saham yang ditempatkan -
tersebut di atas, atau seluruhnya -----
berjumlah Rp5.431.240.290.000,00 (lima
triliun empat ratus tiga puluh satu ---
miliar dua ratus empat puluh juta dua -
ratus sembilan puluh ribu Rupiah) telah
disetor penuh oleh Para Pemegang Saham
dengan perincian sebagai berikut:-----

a. Negara Republik Indonesia sebanyak
1 (satu) saham Seri A Dwiwarna ---
atau seluruhnya sebesar -----
Rp415.000,00 (empat ratus lima ---
belas ribu Rupiah); dan-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

b. PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA ----
(Persero) sebanyak 13.087.325 ----
(tiga belas juta delapan puluh ---
tujuh ribu tiga ratus dua puluh --
lima) saham seri B dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar Rp ----
5.431.239.875.000,00 (lima triliun
empat ratus tiga puluh satu miliar
dua ratus tiga puluh sembilan juta
delapan ratus tujuh puluh lima ---
ribu Rupiah).-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan --
akan dikeluarkan menurut kebutuhan ----
Perseroan dengan syarat, jumlah dan ---
harga berdasarkan persetujuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham atas usul Direksi --
setelah mendapatkan tanggapan tertulis
dari Dewan Komisaris dengan ketentuan --
harga tersebut tidak di bawah par. ----

5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk --
penambahan modal, harus terlebih dahulu
ditawarkan kepada setiap pemegang saham
seimbang dengan pemilikan saham. -----

6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 5 Pasal ini tidak berlaku dalam --
hal pengeluaran saham: -----

a. ditujukan kepada karyawan -----
Perseroan; -----

- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat ----- dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS; atau -----
 - c. dilakukan dalam rangka ----- reorganisasi dan/atau ----- restrukturisasi yang telah ----- disetujui RUPS. -----
- 7. Dalam hal Pemegang Saham sebagaimana -- dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak -- menggunakan hak untuk membeli dan ----- membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ----- terhitung sejak tanggal penawaran dan -- hal tersebut tidak dinyatakan sampai -- dengan lewatnya batas waktu 14 (empat -- belas) hari tersebut, Perseroan dapat -- menawarkan sisa saham yang tidak ----- diambil bagian tersebut kepada pemegang saham lain. -----
- 8. Dalam hal pemegang saham lain ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli -- dalam jangka waktu 14 (empat belas) - hari terhitung sejak tanggal penawaran,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perseroan dapat menawarkan sisa saham —
yang tidak diambil bagian tersebut ----
kepada pihak ketiga. -----

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
menetapkan untuk menawarkan jumlah ----
saham tertentu kepada karyawan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf
a Pasal ini dalam jangka waktu -----
tertentu. -----

10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan --
haknya untuk mengambil bagian saham ---
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat 9 Pasal ini, saham yang tidak
diambil bagian oleh karyawan tersebut --
dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham
dan pihak ketiga sesuai dengan -----
ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang --
dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham. -----

11. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana --
dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan
keputusan Rapat tersebut harus -----
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A --
Dwiwarna.-----

-----PASAL 5-----

-----SAHAM-----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham ----

atas nama dan dikeluarkan atas nama ---
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham yang terdiri dari:-----

- a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya --
khusus dapat dimiliki Negara -----
Republik Indonesia; dan-----
- b. Saham Seri B yang dapat dimiliki --
oleh Negara Republik Indonesia ---
dan/atau badan hukum dan/atau ----
perorangan;-----

2. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud
dengan "saham" adalah Saham Seri A ----
Dwiwarna dan Saham Seri B, yang -----
dimaksud dengan "pemegang saham" adalah
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan ----
pemegang saham Seri B, kecuali apabila
secara tegas dinyatakan lain. -----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau --
satu badan hukum sebagai pihak yang ---
berwenang menjalankan hak-hak yang ----
diberikan oleh hukum atas saham. -----

4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar --
tidak ditetapkan lain, maka -----
pemegang saham seri A Dwiwarna dan
Pemegang Saham Seri B, mempunyai --
hak yang sama dan setiap 1 (satu)
saham memberikan 1 (satu) hak ----
suara.-----

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa yang ditetapkan dalam --- Anggaran Dasar ini dan hanya ----- dimiliki khusus oleh Negara ----- Republik Indonesia sebagai ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna;---

c. Hak-hak Pemegang Saham Seri A ---- Dwiwarna yang dimaksud dalam huruf b adalah: -----

c.1. Persetujuan perubahan -----
Anggaran Dasar; -----

c.2. Persetujuan perubahan -----
Permodalan;-----

c.3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;-----

c.4. Persetujuan terkait -----
penggabungan, peleburan, ----
pengambilalihan, pemisahan --
dan pembubaran; -----

c.5. Persetujuan remunerasi -----
anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris; -----

c.6. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan -----
Anggaran Dasar perlu -----
persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----

- c.7. Persetujuan mengenai -----
 penyertaan dan pengurangan --
 persentase penyertaan modal --
 pada perusahaan lain yang ---
 berdasarkan Anggaran Dasar --
 perlu persetujuan Rapat Umum
 Pemegang Saham; -----
- c.8. Persetujuan penggunaan laba;
- c.9. Persetujuan mengenai -----
 investasi dan pembiayaan ----
 jangka panjang yang -----
 berdasarkan Anggaran Dasar --
 perlu persetujuan Rapat Umum
 Pemegang Saham; -----
- c.10. Hak untuk meminta dan -----
 mengakses data dan dokumen --
 Perseroan; -----
- c.11. Hak untuk mengusulkan -----
 calon anggota Direksi dan ---
 Calon Anggota Dewan -----
 Komisaris; -----
- c.12. Hak untuk mengusulkan -----
 agenda Rapat Umum Pemegang --
 Saham; -----
- c.13. Hak untuk menetapkan -----
 pedoman strategis Perseroan --
 dalam bidang sebagai berikut:
 c.13.1. Bidang akuntansi -----
 dan keuangan; -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- c.13.2. Bidang pengembangan --
dan investasi;-----
- c.13.3. Bidang operasional dan
pengendalian mutu;-----
- c.13.4. Bidang pemasaran -----
dan komersial;-----
- c.13.5. Bidang informasi -----
teknologi;-----
- c.13.6. Bidang pengadaan -----
dan logistik;-----
- c.13.7. Bidang sumber -----
daya manusia;-----
- c.13.8. Bidang tata kelola, --
manajemen risiko dan --
pengawasan internal;--
- c.13.9. Bidang hukum, -----
kepatuhan dan -----
penanganan -----
permasalahan hukum;---
- c.13.10. Bidang kesehatan, ---
keselamatan kerja, ---
pengelolaan -----
lingkungan hidup dan --
tanggung jawab -----
sosial; -----
- c.13.11. Bidang penelitian dan
inovasi terkait-----
teknologi serta Hak --
Atas Kekayaan -----

	Intelektual (HAKI);---
c.13.12.	Bidang pengkajian --- peraturan perundang- undangan dan ----- kebijakan; dan/atau --
c.13.13.	Bidang lainnya, ----- termasuk kebijakan --- sehubungan dengan ---- pelaksanaan hak ----- tersebut dalam huruf - c ini.-----
c.14.	Hak untuk melakukan ----- pemeriksaan/reviu, memberi -- masukan, meminta informasi, - dan menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana - Kerja dan Anggaran ----- Perusahaan, rencana kerja --- lainnya, beserta ----- perubahannya, yang ----- disampaikan oleh Direksi ---- Perseroan. -----
c.15.	Hak untuk melakukan ----- pemeriksaan/reviu, memberi -- masukan, meminta informasi, - memberikan persetujuan, ----- melakukan penetapan, dan ---- pemantauan pelaksanaan ----- kontrak manajemen Direksi ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perseroan, termasuk -----
menetapkan indikator kinerja
kunci (*key performance* -----
indicator) yang dilampirkan -
di dalamnya.-----

c.16. Hak untuk mengoordinir, ----
menyelenggarakan dan/atau ---
mensinergikan fungsi untuk --
anak perusahaan berdasarkan -
perjanjian dengan/kuasa dari
anak perusahaan pada bidang--
bidang sebagaimana dimaksud -
pada huruf c.13 Pasal ini;---

c.17. Hak untuk melakukan sinergi
pengawasan terhadap kegiatan
operasional maupun strategis
anak perusahaan;-----

c.18. Melakukan pengendalian atau
pemantauan terhadap -----
pelaksanaan kegiatan atau ---
kebijakan strategis dan -----
operasional anak perusahaan;-

c.19. Hak lainnya yang secara tegas
diatur dalam Anggaran Dasar -
ini sebagai hak dan/atau ----
wewenangan Pemegang Saham ---
Seri A Dwiwarna;-----

dengan mekanisme penggunaan hak --
dimaksud sesuai dengan ketentuan -

dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. -----

d. Kecuali Hak-hak istimewa -----
sebagaimana tersebut dalam ayat 4
huruf c Pasal ini, Pemegang Saham
Seri B mempunyai hak yang sama ----
dengan memperhatikan Pasal 26.-----

e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa
pemegang saham Seri A Dwiwarna ----
sebagaimana ayat (4) huruf c Pasal
ini dapat dikuasakan kepada -----
pemegang saham Seri B terbanyak --
Perseroan, kecuali pelaksanaan hak
istimewa pada butir c.2 dan c.4.--

5. Pelaksanaan hak istimewa pada ayat (4)
huruf c butir c.1 dan c.3 harus -----
dikonsultasikan oleh Pemegang Saham ----
Seri B terbanyak kepada Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna untuk mendapatkan -----
persetujuan terlebih dahulu.-----

6. Jikalau suatu saham pindah tangan -----
karena warisan atau didasarkan sebab---
sebab lain menjadi milik dari lebih 1 --
(satu) orang, maka mereka yang memiliki
bersama-sama tersebut diwajibkan untuk
menunjuk seorang diantara mereka dan --
yang ditunjuk itulah yang dicatat -----
sebagai wakil mereka bersama dalam ----
Daftar Pemegang Saham, yang berhak ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

untuk mempergunakan hak-hak yang -----
diberikan oleh hukum kepada saham -----
tersebut.-----

7. Dalam hal para pemilik bersama itu ----
lalai untuk memberitahukan secara -----
tertulis kepada Perseroan mengenai ----
penunjukan wakil bersama itu, Perseroan
memperlakukan Pemegang Saham yang -----
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan sebagai satu-satunya --
pemegang yang sah atas saham-saham ----
tersebut. -----

8. Setiap Pemegang Saham menurut hukum ----
harus tunduk kepada Anggaran Dasar -----
Perusahaan dan semua keputusan yang ----
diambil dengan sah dalam Rapat Umum ----
Pemegang Saham serta peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----SURAT SAHAM DAN SURAT KETERANGAN -----

-----KEPEMILIKAN SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa ----
surat saham atau surat keterangan -----
kepemilikan saham. -----

2. Jika dikeluarkan surat saham, maka ----
untuk setiap saham diberi sehelai surat
saham. -----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan

sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau ---
lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu)
Pemegang Saham. -----

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya ----
harus dicantumkan: -----

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham; ----
- b. Nomor surat saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham; -
- d. Nilai nominal saham. -----

5. Pada surat kolektif saham sekurang- ----
kurangnya harus dicantumkan: -----

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham; --
- b. Nomor surat kolektif saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif
saham; -----
- d. Nilai nominal saham dan nilai ----
kolektif saham; -----
- e. Jumlah saham dan nomor surat saham
yang bersangkutan. -----

6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan -
surat saham, pemilikan saham dapat ----
dibuktikan dengan surat keterangan ----
kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh
Perseroan. -----

7. Pada surat keterangan kepemilikan saham
sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -
a. Nama dan alamat Pemegang Saham; ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b. Tanggal pengeluaran surat -----
keterangan; -----
 - c. Jumlah saham yang bersangkutan dan
nilai nominal setiap saham; -----
8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan saham ----- harus ditandatangani oleh Direktur ----- Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah ----- seorang Direktur bersama-sama dengan ----- Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang ----- anggota Komisaris.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7-----

- 1. Apabila surat saham rusak atau tidak ----- dapat dipakai lagi, maka atas ----- permintaan mereka yang berkepentingan ----- Perseroan akan mengeluarkan pengganti ----- surat saham.-----
- 2. Surat saham aslinya kemudian ----- dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat ----- berita acara untuk dilaporkan dalam ----- Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.---
- 3. Apabila surat saham hilang, maka atas ----- permintaan tertulis dari mereka yang -----

berkepentingan, Perseroan akan -----
mengeluarkan pengganti surat saham ----
setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan itu cukup dibuktikan dan ----
dengan jaminan yang dipandang perlu ----
oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
khusus.-----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut
dikeluarkan, maka surat aslinya tidak --
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti
surat saham itu ditanggung oleh -----
Pemegang Saham yang berkepentingan. ----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat
5 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku --
bagi pengeluaran pengganti surat -----
kolektif saham.-----

---DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS---

-----Pasal 8-----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta
menyediakannya di tempat kedudukan ----
Perseroan agar dapat dilihat oleh para
Pemegang Saham.-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: --
a. Nama dan alamat para Pemegang ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Saham; -----
- b. Jumlah, nomor, dan tanggal -----
perolehan saham yang dimiliki para
Pemegang Saham; -----
- c. Jumlah yang disetor atas setiap --
saham; -----
- d. Nama dan alamat dari orang -----
perseorangan atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham ----
atau sebagai penerima jaminan ----
fiducia saham dan tanggal -----
perolehan hak gadai atau tanggal --
pendaftaran jaminan fiducia -----
tersebut; -----
- e. Keterangan penysetoran saham dalam
bentuk lain selain uang;-----
- f. Perubahan kepemilikan saham, jika
ada; dan -----
- g. Keterangan lainnya yang dianggap --
perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan
mengenai kepemilikan saham dan/atau ----
perubahan kepemilikan saham anggota ----
Direksi dan Dewan Komisaris beserta ----
keluarganya dalam Perseroan dan/atau --
pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh.-----

4. Pemegang Saham harus memberitahukan ----
setiap perpindahan tempat tinggal -----
dengan surat yang disertai tanda -----
penerimaan kepada Direksi. Selama -----
pemberitahuan itu belum dilakukan, maka
segala panggilan dan pemberitahuan ----
kepada Pemegang Saham adalah sah jika --
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham
yang paling akhir dicatat dalam Daftar
Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan --
dan memelihara Daftar Pemegang Saham --
dan Daftar Khusus sebaik baiknya.-----
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat --
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.--

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan --
akta pemindahan hak. -----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 1 Pasal ini tidak berlaku dalam --
hal pemindahan hak atas saham yang ----
terjadi karena hukum, yaitu beralih ---
berdasarkan titel umum. -----
3. Akta pemindahan hak sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.-----
4. Pemindahan hak atas saham harus -----
mendapat persetujuan terlebih dahulu --
dari: -----
a. Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
b. instansi yang berwenang, jika -----
peraturan perundang-undangan -----
mensyaratkan hal tersebut. -----
5. Pemegang Saham yang hendak memindahkan
sahamnya dengan cara penjualan harus --
menawarkan terlebih dahulu secara -----
tertulis kepada Pemegang Saham lain ---
dengan menyebutkan syarat, jumlah dan -
harga penjualan serta memberitahukan --
kepada Direksi secara tertulis tentang
penawaran tersebut. -----
6. Para Pemegang Saham lainnya berhak ----
membeli saham yang ditawarkan dalam ---
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal penawaran sesuai dengan -----
perimbangan jumlah saham yang dimiliki
masing-masing. -----
7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal
ini, berhak menarik kembali penawaran -
tersebut setelah lewatnya jangka waktu

- yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini. —
8. Keharusan menawarkan saham kepada ———
Pemegang Saham lain hanya dapat —————
dilakukan satu kali. —————
9. Pemindahan hak atas saham hanya —————
diperbolehkan apabila semua ketentuan —
dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. —
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum —————
Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat
tersebut, pemindahan hak atas saham ———
tidak diperkenankan. —————
11. Segala tindakan pemindahan hak atas ———
saham yang bertentangan dengan Pasal —
ini, membawa akibat bahwa hak-hak yang
diberikan oleh hukum atas saham —————
tersebut tidak dapat dijalankan, —————
sedangkan pembayaran dividen atas saham
itu ditangguhkan. —————

—————D I R E K S I—————

—————Pasal 10—————

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh ———
suatu Direksi yang jumlahnya —————
disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.
Dalam hal Direksi terdiri atas lebih —
dari 1 (satu) orang anggota Direksi, —
seorang diantaranya diangkat sebagai —
Direktur Utama. —————

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

2. Orang yang dapat diangkat sebagai -----
anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang cakap melakukan -----
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum pengangkatannya --
pernah: -----
 - a. dinyatakan pailit; -----
 - b. menjadi anggota Direksi atau -----
anggota Dewan Komisaris atau -----
anggota Dewan Pengawas yang -----
dinyatakan bersalah menyebabkan --
suatu Perseroan atau Perum -----
dinyatakan pailit; atau -----
 - c. dihukum karena melakukan tindak --
pidana yang merugikan keuangan ---
negara dan/atau yang berkaitan ---
dengan sektor keuangan. -----
3. Selain persyaratan sebagaimana tersebut
pada ayat 2 Pasal ini, harus pula -----
memenuhi persyaratan lain yang -----
ditetapkan oleh instansi teknis -----
berdasarkan peraturan perundang-----
undangan. -----
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, -----
dibuktikan dengan surat pernyataan yang
ditandatangani oleh calon anggota -----

- Direksi dan surat tersebut disimpan ----
oleh Perseroan. -----
5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini -----
pengangkatan anggota Direksi dilakukan
dengan memperhatikan keahlian, -----
pengalaman serta persyaratan lain -----
berdasarkan peraturan perundangan. ----
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini batal --
karena hukum sejak saat anggota Direksi
lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui
tidak terpenuhinya persyaratan -----
tersebut. -----
7. Para anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam --
RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang --
saham Seri A Dwiwarna dan keputusan ----
rapat tersebut harus disetujui oleh ----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan --
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini. Ketentuan ini berlaku juga --
untuk RUPS yang diadakan dalam rangka --
mencabut atau menguatkan keputusan ----
pemberhentian sementara anggota -----
Direksi.-----
8. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat -- mulai berlakunya pengangkatan dan ----- pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, -- maka pengangkatan dan pemberhentian --- anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang --- Saham. -----

9. Dalam hal pengangkatan dan ----- pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di --- luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka -- mulai berlakunya pengangkatan dan ----- pemberhentian tersebut dimuat dalam --- keputusan Pemegang Saham tersebut. ---- Dalam hal keputusan Pemegang Saham di -- luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak -- menetapkan, maka pengangkatan dan ----- pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan. -----

10. Anggota Direksi diangkat dari calon --- yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut ---- mengikat bagi RUPS. -----

11. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan

5 (lima) tahun dan dapat diangkat -----
kembali untuk 1 (satu) kali masa -----
jabatan. -----

12. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi
berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham
belum dapat menetapkan penggantinya, --
maka tugas-tugas anggota Direksi yang --
lowong tersebut dilaksanakan sesuai ---
dengan ketentuan pengisian jabatan ----
anggota Direksi yang lowong.-----

13. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
memberhentikan para anggota Direksi ---
sewaktu-waktu dengan menyebutkan -----
alasannya. -----

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi --
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ---
Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan
kenyataan, anggota Direksi yang -----
bersangkutan antara lain:-----

a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya
yang telah disepakati dalam -----
kontrak manajemen; -----

b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik;-----

c. Tidak melaksanakan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan -----
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

d. Terlibat dalam tindakan yang -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- merugikan Perseroan dan/atau -----
Negara; -----
- e. Melakukan tindakan yang melanggar
etika dan/atau kepatutan yang ----
seharusnya dihormati sebagai -----
anggota Direksi Perseroan;-----
- f. Dinyatakan bersalah dengan putusan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;-----
- g. Mengundurkan diri. -----
15. Di samping alasan pemberhentian anggota
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
14 huruf a sampai dengan g Pasal ini, -
Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan
lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham demi kepentingan --
dan tujuan Perseroan. -----
16. Keputusan pemberhentian sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, c, d,
e dan ayat 15 Pasal ini diambil setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan ---
membela diri. -----
17. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu ----
anggota Direksi sebagaimana dimaksud --
pada ayat 13 Pasal ini diberitahukan --
kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan secara lisan atau tertulis

- oleh Pemegang Saham. -----
18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di ---
luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka ---
pembelaan diri sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 16 Pasal ini disampaikan ----
secara tertulis kepada Pemegang Saham -
dalam jangka waktu 14 (empat belas) ---
hari terhitung sejak anggota Direksi --
yang bersangkutan diberitahu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal
ini.-----
19. Dalam hal anggota Direksi yang -----
diberhentikan telah melakukan pembelaan
diri atau menyatakan tidak berkeberatan
atas rencana pemberhentiannya pada saat
diberitahukan, maka ketentuan waktu ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 -----
dianggap telah terpenuhi.-----
20. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham, maka -----
pembelaan diri sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 16 Pasal ini dilakukan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
mengabaikan ketentuan batas waktu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal
ini.-----
21. Selama rencana pemberhentian -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota -- Direksi yang bersangkutan wajib ----- melaksanakan tugasnya sebagaimana ----- mestinya.-----
22. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf d dan f ---- Pasal ini merupakan pemberhentian ----- dengan tidak hormat. -----
23. Antar para anggota Direksi dan antara -- anggota Direksi dengan anggota Dewan -- Komisaris dilarang memiliki hubungan -- keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis -- kesamping, termasuk hubungan yang ----- timbul karena perkawinan. -----
24. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -- dimaksud pada ayat 23 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang ----- memberhentikan salah seorang di antara mereka. -----
25. Anggota Direksi diberi gaji dan ----- tunjangan/fasilitas termasuk santunan -- purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan - perundang-undangan. Keputusan RUPS ----

tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

26. Apabila oleh suatu sebab jabatan -----

anggota Direksi Perseroan lowong, maka:

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi ----- lowongan, harus diselenggarakan -- Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- mengisi jabatan anggota Direksi -- yang lowong tersebut. -----

b. Selama jabatan itu lowong dan ---- Rapat Umum Pemegang Saham belum -- mengisi jabatan anggota Direksi -- yang lowong sebagaimana dimaksud -- pada huruf a ayat ini, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang -- anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota ---- Direksi yang lowong tersebut ----- dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. -----

c. Dalam hal jabatan itu lowong ----- karena berakhirnya masa jabatan -- dan Rapat Umum Pemegang Saham - belum mengisi jabatan anggota ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Direksi yang lowong sebagaimana --
dimaksud pada huruf a ayat ini, --
maka anggota Direksi yang berakhir
masa jabatannya tersebut dapat ---
ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham, untuk sementara --
menjalankan pekerjaan anggota ----
Direksi yang lowong tersebut -----
dengan kekuasaan dan wewenang yang
sama.-----

d. Bagi pelaksana tugas anggota -----
Direksi yang lowong sebagaimana --
dimaksud pada huruf b dan huruf c
selain anggota Direksi yang masih
menjabat, memperoleh gaji dan ----
tunjangan/fasilitas yang sama ----
dengan anggota Direksi yang lowong
tersebut, tidak termasuk santunan
purna jabatan.-----

27. Apabila pada suatu waktu oleh sebab ----
apapun seluruh jabatan anggota Direksi
Perseroan lowong, maka: -----

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah terjadi -----
lowongan, harus diselenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham untuk -
mengisi lowongan jabatan Direksi -

- tersebut. -----
- b. Selama jabatan itu lowong dan -----
Rapat Umum Pemegang Saham belum ---
mengisi jabatan Direksi yang -----
lowong sebagaimana dimaksud pada -
huruf a ayat ini, maka untuk -----
sementara Perseroan diurus oleh --
Dewan Komisaris, atau RUPS dapat -
menunjuk pihak lain untuk -----
sementara mengurus Perseroan, ----
dengan kekuasaan dan wewenang yang
sama.-----
- c. Dalam hal jabatan Direksi lowong -
karena berakhirnya masa jabatan --
dan Rapat Umum Pemegang Saham ----
belum menetapkan penggantinya, ---
maka anggota-anggota Direksi yang
telah berakhir masa jabatannya ---
tersebut dapat ditetapkan oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk --
menjalankan pekerjaannya sebagai -
anggota Direksi dengan kekuasaan -
dan wewenang yang sama. -----
- d. Bagi pelaksana tugas anggota -----
Direksi yang lowong sebagaimana --
dimaksud pada huruf b dan huruf c
ayat ini, selain Dewan Komisaris,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

memperoleh gaji dan -----
tunjangan/fasilitas yang sama ----
dengan anggota Direksi yang lowong
tersebut, tidak termasuk santunan
purna jabatan. -----

28. Seorang anggota Direksi berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis -
mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Perseroan dengan tembusan kepada -----
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan ---
anggota Direksi Perseroan lainnya -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. --
Apabila dalam surat pengunduran diri --
disebutkan tanggal efektif kurang dari
30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat
diterima, maka dianggap tidak -----
menyebutkan tanggal efektif pengunduran
diri. -----

29. Apabila sampai dengan tanggal yang ----
diminta oleh anggota Direksi yang -----
bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal surat -----
permohonan pengunduran diri dalam hal -
tidak disebutkan tanggal efektif -
pengunduran diri, tidak ada keputusan -

dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka --
anggota Direksi tersebut berhenti pada
tanggal yang diminta tersebut di atas --
atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga ----
puluh) hari sejak tanggal surat -----
permohonan pengunduran diri diterima --
tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham. -----

30. Jabatan anggota Direksi berakhir -----
apabila: -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. Diberhentikan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham; -----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan --
sebagai anggota Direksi -----
berdasarkan ketentuan Anggaran ---
Dasar dan peraturan perundang-----
undangan. -----

31. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 30 huruf d termasuk tetapi tidak --
terbatas pada rangkap jabatan yang ----
dilarang dan pengunduran diri. -----

32. Bagi anggota Direksi yang berhenti ----
sebelum maupun setelah masa jabatannya
berakhir, kecuali berhenti karena -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

meninggal dunia, maka yang bersangkutan
wajib menyampaikan pertanggungjawaban --
atas tindakan-tindakannya yang belum --
diterima pertanggung-jawabannya oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

33. Anggota Direksi dapat diberhentikan ---
untuk sementara waktu oleh Dewan -----
Komisaris apabila mereka bertindak ----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini
atau terdapat indikasi melakukan -----
kerugian Perseroan atau melalaikan ----
kewajibannya atau terdapat alasan yang
mendesak bagi Perseroan, dengan -----
memperhatikan ketentuan-ketentuan -----
sebagai berikut: -----

a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai
pemberhentian sementara anggota --
Direksi dilakukan sesuai dengan --
tata cara pengambilan keputusan --
Dewan Komisaris.-----

b. Pemberhentian sementara dimaksud --
harus diberitahukan secara -----
tertulis kepada yang bersangkutan
disertai alasan yang menyebabkan --
tindakan tersebut dengan tembusan
kepada Pemegang Saham dan Direksi.

c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud

dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya ----- pemberhentian sementara tersebut.

d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang ----- menjalankan pengurusan perseroan ----- serta mewakili perseroan baik di ----- dalam maupun di luar pengadilan. -----

e. Dalam jangka waktu paling lambat ----- 30 (tiga puluh) hari setelah ----- pemberhentian sementara dimaksud ----- harus diselenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang akan ----- memutuskan apakah mencabut atau ----- menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. ----- Penyelenggaraan RUPS dilakukan ----- oleh Dewan Komisaris.-----

f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang ----- bersangkutan diberi kesempatan ----- untuk membela diri. -----

g. Rapat sebagaimana dimaksud pada ----- huruf e ayat ini dipimpin oleh ----- salah seorang Pemegang Saham yang

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dipilih oleh dan dari antara -----
Pemegang Saham yang hadir. -----
- h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga ---
puluh) hari telah lewat, Rapat ---
Umum Pemegang Saham sebagaimana ---
dimaksud pada huruf e ayat ini ---
tidak diselenggarakan atau Rapat -
Umum Pemegang Saham tidak dapat ---
mengambil keputusan, maka -----
pemberhentian sementara tersebut -
menjadi batal.-----
- i. Keputusan untuk mencabut atau ----
menguatkan keputusan pemberhentian
sementara anggota Direksi, dapat -
pula dilakukan oleh Pemegang Saham
di luar Rapat Umum Pemegang Saham
dengan syarat semua Pemegang Saham
dengan hak suara menyetujui secara
tertulis dengan menandatangani ---
keputusan yang bersangkutan dengan
tetap memperhatikan ketentuan ----
waktu sebagaimana dimaksud pada --
huruf e ayat ini. -----
- j. Dalam hal keputusan untuk mencabut
atau menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara anggota -
Direksi dilakukan di luar Rapat --

Umum Pemegang Saham sebagaimana --
dimaksud pada huruf i ayat ini, --
maka anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberitahukan secara
lisan atau tertulis, dengan -----
diberikan kesempatan untuk -----
menyampaikan pembelaan diri secara
tertulis dalam waktu 14 (empat ----
belas) hari setelah menerima -----
pemberitahuan.-----

k. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham
atau Pemegang Saham membatalkan --
pemberhentian sementara atau -----
terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada huruf h ayat ini, --
maka anggota Direksi yang -----
bersangkutan wajib melaksanakan --
tugasnya kembali sebagaimana -----
mestinya.-----

34. Anggota Direksi dilarang memangku ----
jabatan rangkap sebagaimana tersebut di
bawah ini, yaitu:-----

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha --
Milik Negara, Badan Usaha Milik --
Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan ----
Pengawas pada Badan Usaha Milik----
Negara; -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga ----- pemerintah pusat dan atau daerah;—
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ----- ketentuan dalam peraturan ----- perundang-undangan, pengurus ----- partai politik dan/atau ----- calon/anggota legislatif, calon ----- kepala/wakil kepala daerah ----- dan/atau kepala/wakil kepala ----- daerah.-----
- e. Jabatan lain yang dapat ----- menimbulkan benturan kepentingan.—

-----PASAL 11-----

---TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI---

1. Direksi bertugas menjalankan segala ---- tindakan yang berkaitan dengan ----- pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili ----- Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan ----- segala kejadian dengan pembatasan----- pembatasan sebagaimana diatur dalam ---- peraturan perundangundangan, Anggaran -- Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum ---- Pemegang Saham. -----
2. Dalam melaksanakan tugas -----

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:-----

a. Direksi berwenang untuk:-----

1) menetapkan kebijakan -----
kepengurusan Perseroan dengan -
ketentuan bahwa terhadap -----
kebijakan di Bidang akuntansi -
dan keuangan, pengembangan dan
investasi, operasional dan ----
pengendalian mutu, pemasaran --
dan komersial, informasi -----
teknologi, pengadaan dan -----
logistik, sumber daya manusia,
tata kelola, manajemen risiko -
dan pengawasan internal, -----
hukum, kepatuhan dan -----
penanganan permasalahan hukum,
kesehatan, keselamatan kerja, -
pengelolaan lingkungan hidup --
dan tanggung jawab sosial, ----
penelitian dan inovasi terkait
teknologi serta Hak Atas -----
Kekayaan Intelektual (HAKI), --
pengkajian peraturan -----
perundangan dan kebijakan ----
dan/atau Bidang lainnya agar --
selalu selaras dan sesuai -----
dengan kebijakan dan peraturan
yang berlaku pada pemegang ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

saham seri B terbanyak, -----
Direksi wajib berpedoman pada --
kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemegang Saham seri A Dwiwarna
atau yang diberikan kuasa.-----

2) Mengatur penyerahan kekuasaan
Direksi kepada seorang atau --
beberapa orang anggota -----
Direksi untuk mengambil -----
keputusan atas nama Direksi --
atau mewakili Perseroan di --
dalam dan di luar pengadilan

3) Mengatur penyerahan kekuasaan
Direksi kepada seorang atau --
beberapa orang pekerja -----
Perseroan baik sendiri-----
sendiri maupun bersama-sama --
atau kepada orang lain, untuk
mewakili Perseroan di dalam --
dan diluar pengadilan -----

4) Mengatur ketentuan-ketentuan
tentang kepegawaian Perseroan
termasuk penetapan gaji, ----
pensiun atau jaminan hari tua
dan penghasilan lain bagi ----
pekerja Perseroan berdasarkan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dengan -----

- ketentuan penetapan gaji, ---
 pensiun atau jaminan hari tua
 dan penghasilan lain bagi ---
 pekerja yang melampaui -----
 kewajiban yang ditetapkan ---
 peraturan perundang-undangan,
 harus mendapat persetujuan --
 terlebih dahulu dari RUPS. --
- 5) Mengangkat dan memberhentikan
 pekerja Perseroan berdasarkan
 peraturan kepegawaian -----
 Perseroan dan peraturan -----
 perundang-undangan yang -----
 berlaku; -----
- 6) Mengangkat dan memberhentikan
 Sekretaris Perseroan; -----
- 7) Melakukan segala tindakan dan
 perbuatan lainnya mengenai --
 pengurusan maupun pemilikan --
 kekayaan Perseroan, mengikat
 Perseroan dengan pihak lain --
 dan/atau pihak lain dengan --
 Perseroan, serta mewakili ---
 perseroan di dalam dan di ---
 luar pengadilan tentang -----
 segala hal dan segala -
 kejadian, dengan pembatasan--

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- 8) Melakukan tindakan selaku dan atas nama pemegang saham pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dimana Perseroan memiliki saham, berdasarkan Anggaran Dasar anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan tersebut, dengan tetap tunduk pada batasan bertindak Direksi sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.-----
- 9) Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemegang saham Seri A Dwiwarna yang diberikan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna pada anak perusahaan yang berasal dari eks BUMN berdasarkan Anggaran Dasar anak perusahaan dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna anak perusahaan tersebut.-----

b. Direksi berkewajiban untuk:-----

- 1) Mengusahakan dan menjamin ----
terlaksananya usaha dan -----
kegiatan Perseroan sesuai ----
dengan maksud dan tujuan ----
serta kegiatan usahanya; ----
- 2) Menyiapkan pada waktunya ----
Rencana Jangka Panjang -----
Perusahaan, Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan, dan ----
perubahannya serta -----
menyampaikannya kepada Dewan
Komisaris dan Pemegang Saham
untuk mendapatkan pengesahan
Rapat Umum Pemegang Saham;----
- 3) Memberikan penjelasan kepada
Rapat Umum Pemegang Saham ----
mengenai Rencana Jangka -----
Panjang Perusahaan dan -----
Rencana Kerja dan Anggaran --
Perusahaan; -----
- 4) Membuat Daftar Pemegang -----
Saham, Daftar Khusus, Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham, --
dan Risalah Rapat Direksi. --
- 5) Membuat Laporan Tahunan -----
sebagai wujud -----
pertanggungjawaban pengurusan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Perseroan, serta dokumen ----
keuangan perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam --
Undang-undang tentang Dokumen
Perusahaan. -----
- 6) Menyusun Laporan Keuangan ---
berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan dan menyerahkan ----
kepada Akuntan Publik untuk --
diaudit.-----
- 7) Menyampaikan Laporan Tahunan
termasuk Laporan Keuangan ---
kepada Rapat Umum Pemegang --
Saham untuk disetujui dan ---
disahkan, serta laporan -----
mengenai hak-hak Perseroan --
yang tidak tercatat dalam ---
pembukuan antara lain sebagai
akibat penghapusbukuan -----
piutang. -----
- 8) Memberikan penjelasan kepada
Rapat Umum Pemegang Saham ---
mengenai Laporan Tahunan; ---
- 9) Menyampaikan Neraca dan -----
Laporan Laba Rugi yang telah
disahkan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham kepada -----

- Menteriyang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ----- ketentuan peraturan ----- perundang-undangan. -----
- 10) Menyampaikan laporan ----- perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM. -----
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan ----- sebagaimana dimaksud pada ----- huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen perseroan ----- lainnya. -----
- 12) Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- keuangan perseroan serta ----
dokumen perseroan lainnya ---
sebagaimana dimaksud pada ----
huruf b butir 11) ayat ini. -
- 13) Menyusun sistem akuntansi ----
sesuai dengan Standar -----
Akuntansi Keuangan dan -----
berdasarkan prinsip-prinsip -
pengendalian intern, terutama
fungsi pengelolaan, -----
pencatatan, penyimpanan, dan
pengawasan; -----
- 14) Memberikan laporan berkala --
menurut cara dan waktu sesuai
dengan ketentuan yang -----
berlaku, serta laporan -----
lainnya setiap kali diminta -
oleh Dewan Komisaris dan/atau
Pemegang Saham; -----
- 15) Menyiapkan susunan organisasi
Perseroan lengkap dengan ----
perinciandan tugasnya; -----
- 16) Memberikan penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan --
atau yang diminta anggota -
Dewan Komisaris dan para ----
Pemegang Saham;-----

- 17) Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan —
- 18) Menjalankan kewajiban- -----
kewajiban lainnya sesuai ----
dengan ketentuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar ini dan
yang ditetapkan oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham -----
berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan. -----
- 19) Memenuhi permintaan dan -----
pengaksesan data dan dokumen
perusahaan yang disampaikan --
oleh Pemegang Saham Seri A --
Dwiwarna. -----
- 20) Menyusun Piagam/Pedoman -----
dan tata tertib kerja Direksi
(*BOD Charter*).-----
- 21) Menetapkan pedoman -----
dan/atau kebijakan tata -----
kelola kegiatan investasi ----
setelah terlebih dahulu -----
mendapatkan persetujuan Dewan
Komisaris.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi --
wajib mencurahkan tenaga, pikiran, ----
perhatian dan pengabdian secara ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- penuh pada tugas, kewajiban dan -----
pencapaian tujuan Perseroan.-----
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota ---
Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar -
Perseroan dan peraturan perundang-----
undangan serta wajib melaksanakan -----
prinsip-prinsip profesionalisme, -----
efisiensi, transparansi, kemandirian, -
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta
kewajaran. -----
5. Setiap anggota Direksi wajib dengan ---
itikad baik dan penuh tanggung jawab --
menjalankan tugas untuk kepentingan dan
usaha Perseroan dengan mengindahkan ---
perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Setiap anggota Direksi bertanggung -----
jawab penuh secara pribadi apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai -----
menjalankan tugasnya untuk kepentingan
dan usaha Perseroan, kecuali apabila --
anggota Direksi yang bersangkutan dapat
membuktikan bahwa: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena ---
kesalahan atau kelalaiannya; -----
- b. telah melakukan pengurusan dengan
itikad baik dan kehati-hatian -----
untuk kepentingan dan sesuai -----

- dengan maksud dan tujuan -----
 Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai benturan -----
 kepentingan baik langsung maupun -----
 tidak langsung atas tindakan -----
 pengelolaan yang mengakibatkan -----
 kerugian; dan -----
- d. telah mengambil tindakan untuk -----
 mencegah timbul atau berlanjutnya -----
 kerugian tersebut. -----
7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota -----
 Direksi di luar yang diputuskan oleh -----
 rapat Direksi menjadi tanggung jawab -----
 pribadi yang bersangkutan sampai dengan -----
 tindakan dimaksud disetujui oleh rapat -----
 Direksi.-----
8. Perbuatan-perbuatan Direksi di -----
 bawah ini harus mendapat persetujuan -----
 tertulis dari Dewan Komisaris untuk:-----
- a. Mengagunkan aktiva/aset tetap -----
 selain tanah dan/atau bangunan -----
 Perseroan untuk penarikan kredit -----
 jangka pendek.-----
- b. Mengadakan kerjasama dengan badan -----
 usaha atau pihak lain berupa -----
 kerjasama lisensi, kontrak -----
 manajemen, menyewakan aset, Kerja -----
 Sama Operasi (KSO), Bangun Guna -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Serah (Build Operate -----
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah
(Build Own Transfer/BOWT), Bangun
Serah Guna (Build Transfer Operate
/BTO) dan kerjasama lainnya dengan
nilai atau jangka waktu tertentu --
yang ditetapkan oleh RUPS; -----

c. Menerima atau memberikan pinjaman
jangka menengah/panjang, kecuali --
pinjaman (utang atau piutang) yang
timbul karena transaksi bisnis, --
dan pinjaman yang diberikan kepada
anak perusahaan Perseroan dengan --
ketentuan pinjaman kepada anak ---
perusahaan Perseroan dilaporkan --
kepada Dewan Komisaris. -----

d. Menghapuskan dari pembukuan -----
piutang macet dan persediaan -----
barang mati; -----

e. 1. Melepaskan dan/atau -----
menghapusbukukan aktiva/aset
tetap bergerak Perseroan ----
dengan umur ekonomis sampai --
dengan 10 (sepuluh) tahun.----

2. Melepaskan dan/atau -----
menghapusbukukan aktiva/aset-
tetap selain tanah dan/atau --
bangunan Perseroan.-----

3. Menghapusbukukan aktiva/aset tetap karena kondisi -----
tertentu, yaitu:-----
- 1) Karena dibongkar untuk --
dibangun kembali atau --
dibangun menjadi -----
aktiva/aset tetap lain --
yang anggarannya telah --
ditetapkan dalam RKAP; --
dan-----
 - 2) Karena dibongkar untuk --
tidak dibangun kembali --
sehubungan adanya -----
program lain yang -----
direncanakan dalam RKAP.

f. Menetapkan susunan struktur -----
organisasi sampai dengan 1 (satu)
tingkat di bawah Direksi lengkap --
dengan tugas dan tanggung -----
jawabnya.-----

9. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari -----
Direksi, Dewan Komisaris harus -----
memberikan Keputusan sebagaimana -----
dimaksud ayat 8 Pasal ini. -----
10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini -----
hanya dapat dilakukan oleh Direksi -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

setelah mendapat tanggapan tertulis ---
dari Dewan Komisaris dan persetujuan --
dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk:--

a. 1. Mengagunkan aktiva/aset -----
tetap berupa tanah dan/atau --
bangunan Perseroan untuk ----
penarikan kredit jangka -----
pendek.-----

2. Mengagunkan aktiva/aset -----
tetap untuk penarikan kredit
jangka Menengah/Panjang.-----

b. Melakukan penyertaan modal -----
dan pengurangan persentase -----
penyertaan modal pada perseroan --
lain yang harus disetujui oleh ---
pemegang saham Seri A Dwiwarna ---
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan oleh pemegang saham ---
Seri B terbanyak.-----

c. Mendirikan anak perusahaan -----
dan/atau perusahaan patungan -----
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan oleh pemegang saham ---
Seri B terbanyak.-----

d. Melepaskan penyertaan modal -----
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan oleh pemegang saham ---
Seri B terbanyak pada anak -----
perusahaan dan/atau perusahaan ---

- patungan yang tidak dalam rangka –
penyelamatan piutang.-----
- e. Melakukan penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan, -----
pemisahan dan pembubaran anak -----
perusahaan dan/atau perusahaan ----
patungan dengan nilai tertentu ---
yang ditetapkan oleh pemegang ----
saham Seri B terbanyak.-----
- f. Mengikat Perseroan sebagai -----
penjamin (borg atau avalist) -----
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan oleh pemegang saham ---
Seri B terbanyak.-----
- g. Mengadakan kerja sama dengan -----
badan usaha atau pihak lain berupa
kerjasama lisensi, kontrak -----
manajemen, menyewakan aset, Kerja
Sama Operasi (KSO), Bangun Guna --
Serah (*Build Operate* -----
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah
(*Build Own Transfer/Bowt*), Bangun
Serah Guna (*Build Transfer* -----
Operate/BTO) dan kerjasama lainnya
dengan nilai atau jangka waktu ---
tertentu yang ditetapkan oleh ----
pemegang saham Seri B terbanyak.--
- h. Tidak menagih lagi piutang macet--
yang telah dihapusbukukan dengan -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

nilai tertentu yang ditetapkan ----
oleh pemegang saham Seri B -----
terbanyak.-----

i. Pengusulan calon Direksi dan Dewan
Komisaris anak perusahaan dengan --
batasan yang ditetapkan oleh -----
Pemegang Saham Seri B terbanyak.--

j. 1. Melepaskan dan/atau -----
menghapusbukukan aktiva/aset
tetap bergerak Perseroan ----
dengan umur ekonomis lebih --
dari 10 (sepuluh) tahun.-----

2. Melepaskan dan/atau -----
menghapusbukukan aktiva/aset
tetap berupa tanah dan/atau --
bangunan Perseroan.-----

3. Menghapusbukukan -----
aktiva/aset tetap Perseroan --
karena kondisi tertentu, ----
yaitu karena:-----

1) Hilang;-----

2) Musnah;-----

3) Rusak yang tidak -----
dapat dipindahtangankan
(total lost);-----

4) Biaya -----
pemindahtanganannya ----
lebih besar daripada ---
nilai ekonomis; dan-----

- Tidak lagi menjadi -----
 milik/dikuasai oleh Perseroan
 berdasarkan peraturan -----
 perundang-undangan yang -----
 berlaku atau putusan -----
 pengadilan yang berkekuatan --
 hukum tetap (inkracht).-----
- jk. Menetapkan blue print -----
 organisasi Perseroan. -----
- kl. Menetapkan dan merubah logo -----
 Perseroan. -----
- lm. Melakukan tindakan-tindakan -----
 lain dan tindakan sebagaimana ----
 dimaksud pada ayat 8 Pasal ini ---
 yang belum ditetapkan dalam RKAP.
- mn. Membentuk yayasan, organisasi ----
 dan/atau perkumpulan baik yang ---
 berkaitan langsung maupun tidak --
 langsung dengan Perseroan yang ---
 dapat berdampak bagi Perseroan. --
- no. Pembebanan biaya perseroan -----
 yang bersifat tetap dan rutin ----
 untuk yayasan, organisasi dan/atau
 perkumpulan baik yang berkaitan --
 langsung maupun tidak langsung ---
 dengan Perseroan. -----
- op. Pengusulan wakil perseroan -----
 untuk menjadi calon anggota -----
 Direksi dan Dewan Komisaris pada --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan ----- kontribusi signifikan kepada ----- Perseroan dan/atau bernilai ----- strategis yang ditetapkan RUPS. --
- pq. Melakukan investasi dan ----- pembiayaan jangka panjang;-----
- qr. Melakukan penerbitan obligasi ---- dan surat utang lainnya oleh ----- Perseroan.-----
- rs. Penetapan batasan atau ----- *Threshold* atas Tindakan Direksi -- sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----
- st. Kewenangan persetujuan ----- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna --- dalam RUPS sebagaimana dimaksud -- huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i dapat dikuasakan kepada pemegang saham seri B terbanyak Perseroan.--
11. Pendirian anak perusahaan/perusahaan -- patungan yang dilakukan dalam rangka -- mengikuti tender dan/atau untuk ----- melaksanakan proyek-proyek yang ----- diperoleh sepanjang diperlukan, tidak -- memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana

- dimaksud pada ayat 10. -----
12. Tindakan-tindakan Direksi sebagaimana --
dimaksud pada ayat 8 huruf b dan ayat --
10 huruf g Pasal ini sepanjang -----
merupakan pelaksanaan kegiatan usaha --
utama, tidak memerlukan persetujuan ---
Dewan Komisaris dan/atau RUPS. -----
13. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) ---
hari sejak diterimanya permohonan atau
penjelasan/data tambahan dari Direksi,
Dewan Komisaris tidak memberikan -----
tanggapan tertulis, maka Rapat Umum ---
Pemegang Saham dapat memberikan -----
keputusan tanpa adanya tanggapan -----
tertulis dari Dewan Komisaris. -----
14. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk: -----
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; --
atau -----
b. menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan; -----
yang merupakan lebih dari 50% (lima ---
puluh persen) jumlah kekayaan bersih --
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama --
lain maupun tidak. -----
15. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ayat 14 huruf a adalah transaksi -----
pengalihan kekayaan bersih Perseroan --
yang terjadi dalam jangka waktu 1 -----
(satu) tahun buku. -----

16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau
menjadikan sebagai jaminan hutang atau
melepaskan hak atas harta kekayaan ----
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 14 Pasal ini harus mendapat -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --
yang dihadiri atau diwakili Pemegang --
Saham yang memiliki paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 --
(tiga per empat) bagian dari jumlah ---
suara tersebut. Dalam hal kuorum -----
kehadiran tidak tercapai, dapat -----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ke --
dua dengan kehadiran paling sedikit 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 --
(tiga per empat) bagian dari jumlah -
suara tersebut. -----

17. Pengalihan, pelepasan hak atau -----
menjadikan jaminan hutang seluruh atau

sebagian aktiva tetap yang merupakan --
 barang dagangan atau persediaan -----
 termasuk yang berasal dari pelunasan --
 piutang macet yang terjadi akibat -----
 pelaksanaan dari kegiatan usaha utama,
 tidak memerlukan persetujuan RUPS -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan --
 ayat 14. -----

18. Pengalihan, pelepasan hak atau -----
 menjadikan jaminan hutang seluruh atau
 sebagian aktiva tetap yang merupakan --
 aktiva investasi, tidak memerlukan ----
 persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud --
 pada ayat 10 dan ayat 14. -----

19. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
 mengurangi pembatasan terhadap tindakan
 Direksi yang diatur dalam Anggaran ----
 Dasar ini atau menentukan pembatasan --
 lain kepada Direksi selain yang diatur
 dalam Anggaran Dasar ini. -----

20. Dalam rangka melaksanakan kebijakan ----
 kepengurusan Perseroan, apabila tidak --
 ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur
 Utama berhak dan berwenang bertindak -
 untuk dan atas nama Direksi serta -----
 mewakili Perseroan dengan ketentuan ----
 semua tindakan Direktur Utama dimaksud

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- telah disetujui oleh rapat Direksi. ---
21. Apabila Direktur Utama tidak ada atau --
berhalangan karena sebab apapun, hal ---
mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka salah seorang -----
anggota Direksi yang ditunjuk secara --
tertulis oleh Direktur Utama berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi --
serta melaksanakan tugas-tugas Direktur
Utama.-----
22. Dalam hal Direktur Utama tidak -----
melakukan penunjukan, maka anggota ----
Direksi yang terlama dalam jabatan ----
berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas
Direktur Utama. -----
23. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu)
orang anggota Direksi yang terlama ----
dalam jabatan, maka anggota Direksi ---
yang terlama dalam jabatan dan yang ----
tertua dalam usia yang berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi --
serta melaksanakan tugas-tugas Direktur
Utama. -----
24. Dalam hal salah seorang anggota Direksi
selain Direktur Utama berhalangan -----
karena sebab apapun, hal mana tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --

maka anggota-anggota Direksi lainnya --
menunjuk salah seorang anggota Direksi
untuk melaksanakan tugas- tugas anggota
Direksi yang berhalangan tersebut.-----

25. Direksi untuk perbuatan tertentu atas --
tanggung jawabnya sendiri, berhak pula
mengangkat seseorang atau lebih sebagai
wakil atau kuasanya, dengan memberikan
kepadanya atau kepada mereka kekuasaan
untuk perbuatan tertentu tersebut yang
diatur dalam surat kuasa. -----

26. Pembagian tugas dan wewenang setiap ---
anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat --
Umum Pemegang Saham tidak menetapkan --
pembagian tugas dan wewenang tersebut,
maka pembagian tugas dan wewenang di --
antara Direksi ditetapkan berdasarkan --
keputusan Direksi. -----

27. Direksi dalam mengurus Perseroan -----
melaksanakan petunjuk yang diberikan --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
sepanjang tidak bertentangan dengan ---
peraturan perundang-undangan dan/atau --
Anggaran Dasar ini.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam
rapat Direksi.-----

2. Keputusan dapat pula diambil di luar —
rapat Direksi sepanjang seluruh anggota
Direksi setuju tentang cara dan materi
yang diputuskan. —————
3. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat
risalah Rapat yang ditandatangani oleh
Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota
Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal
yang dibicarakan (termasuk pernyataan —
ketidaksetujuan/dissenting opinion ———
anggota Direksi jika ada) dan hal-hal —
yang diputuskan. Satu Salinan Risalah —
Rapat Direksi agar disampaikan kepada —
Dewan Komisaris untuk diketahui. ———
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat ———
dilakukan setiap waktu apabila: ———
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau
lebih anggota Direksi; —————
 - b. atas permintaan tertulis dari ———
seorang atau lebih anggota Dewan —
Komisaris; atau—————
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 —
(satu) orang atau lebih pemegang —
saham yang bersama-sama mewakili —
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan —
hak suara. —————

5. Rapat Direksi dianggap sah apabila -----
diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau di tempat lain di dalam wilayah --
Republik Indonesia. -----
6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan -----
secara tertulis oleh anggota Direksi --
yang berhak mewakili Perseroan dan -----
disampaikan dalam jangka waktu paling --
lama 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
diadakan atau dalam waktu yang lebih --
singkat jika dalam keadaan mendesak, --
dengan tidak memperhitungkan tanggal --
panggilan dan tanggal rapat. -----
7. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana
dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini harus --
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat rapat. -----
8. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak --
disyaratkan apabila semua anggota -----
Direksi hadir dalam rapat. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 --
(satu per dua) jumlah anggota Direksi --
atau wakilnya yang sah dengan --
memperhatikan ketentuan sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini.-----

10. Dalam mata acara lain-lain, rapat -----
Direksi tidak berhak mengambil -----
keputusan kecuali semua anggota Direksi
atau wakilnya yang sah, hadir dan -----
menyetujui penambahan mata acara rapat.
11. Semua rapat Direksi dipimpin oleh -----
Direktur Utama. -----
12. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir --
atau berhalangan, maka salah seorang --
Direktur yang ditunjuk secara tertulis
oleh Direktur Utama yang memimpin rapat
Direksi. -----
13. Dalam hal Direktur Utama tidak -----
melakukan penunjukan, maka salah -----
seorang Direktur yang terlama dalam ----
jabatan sebagai anggota Direksi yang --
memimpin rapat Direksi. -----
14. Dalam hal Direktur yang paling lama ---
menjabat sebagai anggota Direksi -----
Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, --
maka Direktur yang terlama dalam -----
jabatan dan yang tertua dalam usia yang
bertindak sebagai pimpinan rapat -----
Direksi. -----
15. Untuk memberikan suara dalam -----
pengambilan keputusan, seorang anggota
Direksi dapat diwakili dalam rapat ----

- hanya oleh anggota Direksi lainnya ----
berdasarkan kuasa tertulis yang -----
diberikan khusus untuk keperluan itu.---
16. Seorang anggota Direksi hanya dapat ----
mewakili seorang anggota Direksi -----
lainnya. -----
17. Semua keputusan dalam rapat Direksi ----
diambil dengan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
18. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil
dengan musyawarah mufakat, maka -----
keputusan diambil dengan suara -----
terbanyak biasa. -----
19. Setiap anggota Direksi berhak -----
(mengeluarkan 1 satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk anggota -
Direksi yang diwakilinya. -----
20. Apabila jumlah suara yang setuju dan --
yang tidak setuju sama banyaknya, maka
keputusan rapat adalah yang sesuai ----
dengan pendapat ketua rapat dengan ----
tetap memperhatikan ketentuan mengenai
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat 6. -----
21. Dalam hal usulan lebih dari dua -----
alternative dan hasil pemungutan suara
belum mendapatkan satu alternative ----

dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

22. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.

23. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

24. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah Rapat hasil

penyelenggaraan Rapat Direksi ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 22
(a) diatas harus dibuat secara ----
tertulis dan diedarkan kepada ----
seluruh anggota Direksi yang ikut
serta untuk disetujui dan -----
ditandatangani.-----

-----BENTURAN KEPENTINGAN-----

-----Pasal 13-----

1. Anggota Direksi tidak berwenang -----
mewakili Perseroan apabila: -----
 - a. Terjadi perkara di depan -----
Pengadilan antara Perseroan dengan
anggota Direksi yang bersangkutan;
atau -----
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan
mempunyai benturan kepentingan ----
dengan Perseroan. -----
2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, yang --
berhak mewakili Perseroan adalah: -----
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak
mempunyai benturan kepentingan ----
dengan Perseroan yang ditunjuk ----
oleh anggota Direksi lain yang -
tidak mempunyai benturan -----
kepentingan. -----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham dalam --
hal seluruh anggota Direksi atau --
Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan. -----

3. Dalam hal seluruh anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan dengan --
Perseroan dan tidak ada satupun anggota
Dewan Komisaris, maka Perseroan -----
diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) --
orang anggota atau lebih. -----

2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan --
setiap anggota Dewan Komisaris tidak --
dapat bertindak sendiri-sendiri, -----
melainkan berdasarkan keputusan Dewan --
Komisaris. -----

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih
dari 1 (satu) orang anggota maka salah
seorang anggota Dewan Komisaris -----
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota ----
Dewan Komisaris adalah orang -----
perseorangan yang cakap melakukan -----
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum pengangkatannya --
pernah : -----
- a. dinyatakan pailit; -----
- b. menjadi anggota Direksi atau -----
anggota Dewan Komisaris atau -----
anggota Dewan Pengawas yang -----
dinyatakan bersalah menyebabkan --
suatu Perseroan atau Perum -----
dinyatakan pailit; atau -----
- c. dihukum karena melakukan tindak --
pidana yang merugikan keuangan ----
negara dan /atau yang berkaitan --
dengan sektor keuangan. -----
5. Selain persyaratan sebagaimana tersebut
pada ayat 4 Pasal ini, harus pula -----
memenuhi persyaratan lain yang -----
ditetapkan oleh instansi teknis -----
berdasarkan peraturan perundang-----
undangan.-----
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, -
dibuktikan dengan surat pernyataan yang
ditandatangani oleh calon anggota Dewan

Komisaris dan surat tersebut disimpan —
oleh Perseroan.-----

7. Selain memenuhi kriteria sebagaimana —
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, -----
pengangkatan anggota Dewan Komisaris —
dilakukan dengan mempertimbangkan -----
integritas, dedikasi, memahami masalah-
masalah manajemen perusahaan yang -----
berkaitan dengan salah satu fungsi -----
manajemen, memiliki pengetahuan yang --
memadai di bidang usaha Perseroan, dan
dapat menyediakan waktu yang cukup ----
untuk melaksanakan tugasnya serta -----
persyaratan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan. -----

8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris --
yang tidak memenuhi persyaratan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal
ini, batal karena hukum sejak saat ----
anggota Dewan Komisaris lainnya atau --
Direksi mengetahui tidak terpenuhinya -
persyaratan tersebut. -----

9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris --
tidak bersamaan waktunya dengan -----
pengangkatan anggota Direksi. -----

10. Para anggota Dewan Komisaris -----
diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -
dengan memperhatikan ketentuan dalam --

Anggaran Dasar ini dimana dalam RUPS --
tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham --
Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat ----
tersebut harus disetujui oleh Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna. Ketentuan ini --
berlaku juga untuk RUPS yang diadakan --
dalam rangka mencabut atau menguatkan --
keputusan pemberhentian sementara -----
anggota Dewan Komisaris.-----

11. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari --
calon yang diusulkan oleh Pemegang ----
Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan --
tersebut mengikat bagi Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris --
ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ---
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali --
masa jabatan.-----

13. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu --
dapat diberhentikan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----
dengan menyebutkan alasannya.-----

14. Pemberhentian anggota dewan komisaris --
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal
ini dilakukan apabila berdasarkan -----
kenyataan anggota komisaris yang -----
bersangkutan antara lain:-----
a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya

- dengan baik; -----
- b. Tidak melaksanakan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan -----
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
- c. Terlibat dalam tindakan yang -----
merugikan Perseroan dan/atau -----
Negara; -----
- d. Melakukan tindakan yang melanggar
etika dan/atau kepatutan yang -----
seharusnya dihormati sebagai -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- e. Dinyatakan bersalah dengan putusan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap; -----
- f. Mengundurkan diri. -----
15. Di samping alasan pemberhentian anggota
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --
pada ayat 14 huruf a sampai dengan f --
Pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham berdasarkan alasan lainnya yang --
dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham demi kepentingan dan tujuan -----
Perseroan. -----
16. Rencana pemberhentian anggota Dewan ---
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 13 Pasal ini diberitahukan kepada

- anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan secara lisan atau tertulis
oleh Pemegang Saham.-----
17. Keputusan pemberhentian karena alasan –
sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf
a,b, c, d dan ayat 15 Pasal ini, -----
diambil setelah yang bersangkutan -----
diberi kesempatan membela diri. -----
18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di --
luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, --
maka pembelaan diri sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 17 Pasal ini -----
disampaikan secara tertulis kepada ----
Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat --
belas) hari terhitung sejak anggota ----
Dewan Komisaris yang bersangkutan -----
diberitahu sebagaimana dimaksud pada --
ayat 16 Pasal ini. -----
19. Selama rencana pemberhentian -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal
ini masih dalam proses, maka anggota --
Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib
melaksanakan tugasnya sebagaimana -----
mestinya. -----
20. Pemberhentian karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat 14 huruf c dan e
Pasal ini merupakan pemberhentian -----

- dengan tidak hormat. -----
21. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping.-----
22. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. -----
23. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan puma jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
24. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh -----

Sekretaris Dewan Komisaris yang -----
diangkat dan diberhentikan oleh Dewan -
Komisaris atas beban Perseroan. -----

25. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota ----
Dewan Komisaris lowong, maka : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
diselenggarakan dalam waktu paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ----
terjadi lowongan, untuk mengisi -----
lowongan tersebut; -----

b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan -
oleh berakhirnya masa jabatan anggota -
Dewan Komisaris, maka anggota Dewan ----
Komisaris yang berakhir masa jabatannya
tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk
sementara tetap melaksanakan tugas ----
sebagai anggota Dewan Komisaris dengan
tugas, kewenangan dan kewajiban yang --
sama. -----

c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan --
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ----
huruf b ayat ini, diberikan honorarium
dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota
Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna
Jabatan. -----

26. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan -
tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan ----

Komisaris, maka: -----

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari setelah terjadi lowongan, -
harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan -
itu; -----

b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong -
selain karena berakhirnya masa jabatan,
maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk
seorang atau beberapa orang Pemegang --
Saham atau pihak lain untuk sementara -
melaksanakan tugas Dewan Komisaris. ---

c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan -
oleh karena berakhirnya masa jabatan, -
maka anggota Dewan Komisaris yang -----
berakhir masa jabatannya tersebut dapat
ditetapkan oleh RUPS untuk sementara --
tetap melaksanakan tugas sebagai -----
anggota Dewan Komisaris dengan tugas, -
kewenangan dan kewajiban yang sama. ---

d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --
pada huruf b dan c ayat ini, diberikan
honorarium dan tunjangan/fasilitas ----
sebagai anggota Dewan Komisaris, -
kecuali Santunan Purna Jabatan. -----

27. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak

mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan ----
dengan tembusan kepada Pemegang Saham,
anggota Dewan Komisaris lainnya dan ----
Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) -
hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. Apabila dalam surat -----
pengunduran diri disebutkan tanggal ----
efektif kurang dari 30 (tiga puluh) ----
hari dari tanggal surat diterima, maka
dianggap tidak menyebutkan tanggal -----
efektif pengunduran diri. -----

28. Apabila sampai dengan tanggal yang ----
diminta oleh anggota Dewan Komisaris --
yang bersangkutan atau dalam waktu 30 -
(tiga puluh) hari sejak tanggal surat -
permohonan pengunduran diri diterima --
dalam hal tidak disebutkan tanggal -----
efektif pengunduran diri, tidak ada ----
keputusan dari Rapat Umum Pemegang -----
Saham, maka anggota Dewan Komisaris ----
tersebut berhenti dengan sendirinya ---
pada tanggal yang diminta tersebut di -
atas atau dengan lewatnya waktu 30 -----
(tiga puluh) hari sejak tanggal surat -

permohonan pengunduran diri diterima --
tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham. -----

29. Jabatan anggota Dewan Komisaris -----
berakhir apabila: -----
a. Meninggal dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir; -----
c. Diberhentikan berdasarkan Rapat --
Umum Pemegang Saham; dan/atau ----
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan --
sebagai anggota Dewan Komisaris --
berdasarkan Anggaran Dasar ini dan
peraturan perundang-undangan -----
lainnya. -----

30. Ketentuan sebagaimana ayat 29 huruf d --
Pasal ini termasuk tetapi tidak -----
terbatas pada rangkap jabatan yang ----
dilarang dan pengunduran diri. -----

31. Bagi anggota Dewan Komisaris yang -----
berhenti sebelum maupun setelah masa --
jabatannya berakhir kecuali berhenti --
karena meninggal dunia, maka yang -----
bersangkutan tetap bertanggung jawab --
atas tindakan-tindakannya yang belum --
diterima pertanggungjawabannya oleh -
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

32. Anggota Dewan Komisaris dilarang -----

memangku jabatan rangkap sebagai:-----

- a. anggota Direksi pada Badan Usaha —
Milik Negara, Badan Usaha Milik —
Daerah, Badan Usaha Milik Swasta,
kecuali anggota Direksi pada Badan
Usaha Milik Negara sebagai -----
pemegang saham mayoritas -----
Perseroan;-----
- b. pengurus partai politik dan/atau—
calon/anggota DPR, DPD, DPRD -----
Tingkat I, DPRD Tingkat II, calon
kepala daerah/wakil kepala daerah
dan/atau kepala daerah/wakil -----
kepala daerah;-----
- c. jabatan lainnya sesuai dengan -----
ketentuan dalam peraturan -----
perundang-undangan; dan/atau-----
- d. jabatan lain yang dapat -----
menimbulkan benturan kepentingan.—

-----PASAL 15-----

-----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan -----
pengawasan terhadap kebijakan -----
pengurusan, jalannya pengurusan pada -
umumnya baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan yang dilakukan oleh ----

Direksi serta memberikan nasihat kepada
Direksi termasuk pengawasan terhadap --
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang ----
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran --
Perseroan serta ketentuan Anggaran ----
Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham, serta peraturan perundang------
undangan yang berlaku, untuk -----
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan. -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana---
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:--

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: --

- 1) melihat buku-buku, surat- ----
surat, serta dokumen-dokumen
lainnya, memeriksa kas untuk
keperluan verifikasi dan ----
lain-lain surat berharga dan
memeriksa kekayaan Perseroan;
- 2) memasuki pekarangan, gedung,
dan kantor yang dipergunakan
oleh Perseroan; -----
- 3) meminta penjelasan dari -----
Direksi dan/atau pejabat ----
lainnya mengenai segala -
persoalan yang menyangkut ---
pengelolaan Perseroan; -----

- 4) mengetahui segala kebijakan — dan tindakan yang telah dan — akan dijalankan oleh Direksi
- 5) meminta Direksi dan/atau ---- pejabat lainnya di bawah ---- Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri ---- rapat Dewan Komisaris; -----
- 6) mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, — jika dianggap perlu; -----
- 7) memberhentikan sementara ---- anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;
- 8) membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika ---- dianggap perlu dengan ----- memperhatikan kemampuan ----- perusahaan; -----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban ---- Perseroan, jika dianggap ---- perlu melakukan tindakan ---- pengurusan Perseroan dalam - keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

- ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 10) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-----
pandangan terhadap hal-hal ---
yang dibicarakan;-----
 - 11) melaksanakan kewenangan -----
pengawasan lainnya sepanjang
tidak bertentangan dengan ----
peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar, dan/atau -----
keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham; -----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban -----
untuk:-----
- 1) Memberikan nasihat kepada ----
Direksi dalam melaksanakan --
pengurusan Perseroan; -----
 - 2) Meneliti dan menelaah serta --
menandatangani Rencana Jangka
Panjang Perusahaan dan -----
Rencana Kerja dan Anggaran --
Perusahaan yang disiapkan ---
Direksi, sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 3) Memberikan pendapat dan saran
kepada Rapat Umum Pemegang --
Saham mengenai Rencana Jangka

- Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan ----- Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP; -----
- 4) Mengikuti perkembangan ----- kegiatan Perseroan, ----- memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi ----- kepengurusan Perseroan; -----
- 5) Melaporkan dengan segera ----- kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; -----
- 6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan ----- yang ----- disiapkan Direksi serta ----- menandatangani laporan ----- tahunan; -----
- 7) Memberikan penjelasan, ----- pendapat dan saran kepada ----- Rapat Umum Pemegang Saham ----- mengenai Laporan Tahunan, ----- apabila diminta; -----

- 8) Menyusun program kerja -----
tahunan dan dimasukkan dalam
RKAP; -----
- 9) Membentuk Komite Audit dan ----
komite lain yang diwajibkan -
berdasarkan ketentuan yang --
berlaku.-----
- 10) Mengusulkan Akuntan Publik --
kepada Rapat Umum Pemegang --
Saham; -----
- 11) Membuat risalah rapat Dewan -
Komisaris dan menyimpan -----
salinannya; -----
- 12) Melaporkan kepada Perseroan -
mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada ----
Perseroan tersebut dan -----
Perseroan lain;-----
- 13) Memberikan laporan tentang --
tugas pengawasan yang telah -
dilakukan selama tahun buku -
yang baru lampau kepada Rapat
Umum Pemegang Saham; -----
- 14) Melaksanakan kewajiban -----
lainnya dalam rangka tugas -
pengawasan dan pemberian ----
nasihat, sepanjang tidak ----

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham. ---

15) Menyampaikan laporan -----
triwulanan mengenai kinerja -
Perseroan termasuk realisasi
Indikator Kerja Utama kepada
Rapat Umum Pemegang Saham.----

16) Menyusun Piagam/Pedoman dan---
tata tertib kerja Dewan -----
Komisaris (*BOC Charter*).-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut ---
setiap anggota Dewan Komisaris harus: -

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang-undangan serta
prinsip-prinsip profesionalisme, -
efisiensi, transparansi, -----
kemandirian, akuntabilitas, -----
pertanggungjawaban, serta -----
kewajaran;-----

b. Beritikad baik, penuh kehati- ----
hatian dan bertanggung-jawab dalam
menjalankan tugas pengawasan dan -
pemberian nasihat kepada Direksi -
untuk kepentingan Perseroan dan --
sesuai dengan maksud dan tujuan --

Perseroan. -----

4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut ---- bertanggung jawab secara pribadi atas -- kerugian Perseroan apabila yang ----- bersangkutan bersalah atau lalai ----- menjalankan tugasnya sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.-----
5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau -- lebih, tanggung jawab sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (4) berlaku secara -- tanggung renteng bagi setiap anggota -- Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat ---- dipertanggungjawabkan atas kerugian ---- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ----- Pasal ini apabila dapat membuktikan: --
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian ----- untuk kepentingan Perseroan dan -- sesuai dengan maksud dan tujuan -- Perseroan; -----
 - b. tidak mempunyai kepentingan ----- pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan ----- kerugian; dan -----

c. telah memberikan nasihat kepada —
Direksi untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut. —

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris -----
diambil dalam rapat Dewan Komisaris. —
2. Keputusan dapat pula diambil di luar —
rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh
anggota Dewan Komisaris setuju tentang
cara dan materi yang diputuskan. -----
3. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris ----
harus dibuat risalah rapat yang berisi
hal-hal yang dibicarakan (termasuk ----
pendapat berbeda/dissenting opinion ----
anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan
hal-hal yang diputuskan. -----
4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 pasal ini ditandatangani oleh --
Ketua rapat dan seluruh anggota -----
Komisaris yang hadir dalam rapat. -----
5. Asli Risalah rapat Dewan Komisaris ----
disampaikan kepada Direksi untuk -----
disimpan dan dipelihara, sedangkan ----
Dewan Komisaris menyimpan salinannya. —
6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah ----
apabila diadakan di tempat kedudukan --

Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. -----

7. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam -----
rapat tersebut Dewan Komisaris dapat --
mengundang Direksi. -----

8. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas -----
permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili --
sekurang-kurangnya 1/10 (satu per -----
sepuluh) dari jumlah saham dengan hak --
suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----

9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris -----
disampaikan secara tertulis oleh -----
Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka ----
waktu paling lambat 3 (tiga) hari -----
sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan --
mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --

10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud --

- pada ayat 9 Pasal ini harus -----
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat rapat. -----
11. Panggilan rapat tersebut tidak -----
disyaratkan apabila semua anggota Dewan
Komisaris hadir dalam rapat. -----
12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan ---
berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila dihadiri atau diwakili
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
jumlah anggota Dewan Komisaris. -----
13. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan
Komisaris tidak berhak mengambil -----
keputusan kecuali semua anggota Dewan -
Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir
dan menyetujui penambahan mata acara --
rapat.-----
14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -
diwakili dalam rapat hanya oleh anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan ----
kuasa tertulis yang diberikan khusus --
untuk keperluan itu.-----
15. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya -
dapat mewakili seorang anggota Dewan --
Komisaris lainnya.-----
16. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin ---
oleh Komisaris Utama. -----

17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir —
atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris
dipimpin oleh seorang anggota Dewan —
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh —
Komisaris Utama. —————
18. Dalam hal Komisaris Utama tidak —
melakukan penunjukan, maka anggota —
Dewan Komisaris yang paling lama —
menjabat sebagai anggota Dewan —
Komisaris bertindak sebagai pimpinan —
rapat Dewan Komisaris. —————
- 19). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang
paling lama menjabat sebagai anggota —
Dewan Komisaris lebih dari satu orang,
maka anggota Dewan Komisaris —
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal
ini yang tertua dalam usia bertindak —
sebagai pimpinan rapat. —————
20. Semua keputusan dalam rapat Dewan —
Komisaris diambil dengan musyawarah —
untuk mufakat. —————
21. Apabila melalui musyawarah tidak —
tercapai mufakat, maka keputusan rapat
Dewan Komisaris diambil dengan suara —
terbanyak biasa. —————
22. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak —
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara —

- ditambah 1 (satu) suara untuk anggota –
Dewan Komisaris yang diwakilinya. -----
23. Apabila jumlah suara yang setuju dan ----
tidak setuju sama banyaknya, maka -----
keputusan rapat adalah yang sama dengan
pendapat pimpinan rapat, dengan tetap –
memperhatikan ketentuan mengenai -----
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada Pasal 15 ayat 4, 5 dan 6, kecuali
mengenai diri orang, pengambilan -----
keputusan rapat dilakukan dengan -----
pemilihan secara tertutup. -----
24. Suara blanko (abstain) dianggap -----
menyetujui hasil keputusan rapat. -----
25. Dalam hal usulan lebih dari dua -----
alternative dan hasil pemungutan suara
belum mendapatkan satu alternative ----
dengan suara lebih dari 1/2 (satu per –
dua) bagian dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan –
ulang terhadap dua usulan yang -----
memperoleh suara terbanyak sehingga ---
salah satu usulan memperoleh suara ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah suara yang dikeluarkan. ---
26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada
dan tidak dihitung dalam menentukan ----

jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----
rapat. -----

27. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud ----
dalam ketentuan ayat 6, Rapat ----
Dewan Komisaris dapat juga -----
dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi -
atau melalui sarana media -----
elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta Rapat -
Dewan Komisaris saling melihat dan
mendengar secara langsung serta --
berpartisipasi dalam Rapat Dewan -
Komisaris. -----

b. Risalah Rapat hasil -----
penyelenggaraan Rapat Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 27 (a) diatas harus ----
dibuat secara tertulis dan -----
diedarkan kepada seluruh anggota -
Dewan Komisaris yang ikut serta --
untuk disetujui dan -----
ditandatangani.-----

---RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN---

-----Pasal 17-----

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja --

dan Anggaran Perusahaan untuk setiap --
tahun buku, yang sekurang-kurangnya ---
memuat: -----

- a. Misi, sasaran usaha, strategi ----
usaha, kebijakan perusahaan, dan --
program kerja/kegiatan; -----
- b. Anggaran Perseroan yang dirinci --
atas setiap anggaran program -----
kerja/kegiatan; -----
- c. Proyeksi keuangan Perseroan dan --
anak perusahaannya; -----
- d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan
- e. Hal-hal lain yang memerlukan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang ----
Saham. -----

2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran --
Perusahaan yang telah ditandatangani --
oleh seluruh anggota Direksi -----
disampaikan kepada Dewan Komisaris ----
untuk ditelaah dan ditandatangani -----
sebelum disampaikan kepada Pemegang ----
Saham. -----

3. Rancangan Rencana Kerja dan Angagran --
Perusahaan yang telah ditandatangani --
oleh semua Anggota Direksi dan semua -
Anggota Dewan Komisaris disampaikan ----
oleh Direksi kepada Pemegang Saham ----

- paling lambat 60 (enam puluh) hari ----
sebelum tahun buku Rencana Kerja dan --
Anggaran Perusahaan yang bersangkutan --
untuk mendapatkan persetujuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham, dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku.--
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran --
Perusahaan disetujui oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga --
puluh) hari setelah tahun anggaran ----
berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan yang -----
bersangkutan). -----
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan --
Anggaran Perusahaan belum disampaikan --
oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan belum disetujui ---
dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat 4 Pasal ini, maka Rencana ---
Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun ----
sebelumnya yang diberlakukan.-----
6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran --
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada --
ayat 3 Pasal ini harus disediakan di --
kantor Perseroan sejak tanggal -
panggilan sampai dengan tanggal -----
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham --

untuk kepentingan Pemegang Saham.-----

-----TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 18-----

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun -----
takwim, dan pada akhir bulan Desember --
dari tiap-tiap tahun, buku-buku -----
Perseroan ditutup. -----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan
yang memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas
sekurang-kurangnya neraca akhir --
tahun buku yang baru lampau dalam
perbandingan dengan tahun buku ---
sebelumnya, laporan laba rugi dari
tahun buku yang bersangkutan, ----
laporan arus kas, dan laporan ----
perubahan ekuitas, berikut catatan
atas laporan keuangan tersebut, --
serta laporan mengenai hak-hak ---
Perseroan yang tidak tercatat ----
dalam pembukuan antara lain -----
sebagai akibat penghapusbukuan ---
piutang. -----
 - b. laporan mengenai kegiatan -----
Perseroan; -----
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan, jika ada; --

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
 4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Dewan Komisaris.
 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, yang telah

- ditandatangani oleh semua Anggota -----
Direksi dan semua Anggota Dewan -----
Komisaris disampaikan oleh Direksi -----
kepada Pemegang Saham paling lambat 5 --
(lima) bulan setelah Tahun Buku -----
berakhir dengan memperhatikan ketentuan
yang berlaku. -----
6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tidak menandatangani laporan
tahunan dimaksud harus disebutkan -----
alasannya secara tertulis atau alasan --
tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam
surat tersendiri yang dilekatkan dalam
laporan tahunan. -----
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau
anggota Dewan Komisaris yang tidak ----
menandatangani laporan tahunan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal
ini dan tidak memberi alasan secara ---
tertulis, yang bersangkutan dianggap --
telah menyetujui isi laporan tahunan. --
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan -----
termasuk pengesahan laporan keuangan --
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal
ini, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham paling lambat pada akhir bulan --
keenam setelah tahun buku berakhir. ----
9. Persetujuan atas Laporan Tahunan -----
termasuk pengesahan laporan keuangan --

oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan --- kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan --- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan --- tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

10. Laporan Tahunan termasuk Laporan ----- Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ----- sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan --- Pemegang Saham. -----

11. Dalam hal laporan keuangan yang ----- disediakan ternyata tidak benar ----- dan/atau menyesatkan, anggota Direksi --- dan anggota Dewan Komisaris secara ----- tanggung renteng bertanggung jawab ----- terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.-----

-----PELAPORAN-----

-----Pasal 19-----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan ----- berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (1) pasal ini meliputi -----
laporan triwulanan dan laporan tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, -----
Direksi sewaktu-waktu dapat pula -----
memberikan laporan khusus kepada Dewan
Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau ----
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
(3) pasal ini, disampaikan dengan -----
bentuk, isi dan tata cara penyusunan --
sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----
5. Direksi wajib menyampaikan laporan ----
triwulanan kepada Dewan Komisaris -----
dan/atau Pemegang Saham paling lambat --
30 (tiga puluh) hari setelah -----
berakhirnya periode triwulanan -----
tersebut.-----
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud
pada ayat 5 pasal ini ditandatangani --
oleh semua anggota Direksi. -----
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak ---
menandatangani laporan triwulanan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal

ini, maka harus disebutkan alasannya --
secara tertulis.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 20-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam -----
Perseroan adalah: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal --
21 Anggaran Dasar ini; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya
yang selanjutnya dalam Anggaran --
Dasar disebut Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum
Pemegang Saham yang diadakan -----
sewaktu waktu berdasarkan -----
kebutuhan sebagaimana diatur dalam
Pasal 22 Anggaran Dasar ini. -----
2. Yang dimaksud dengan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini
berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum --
Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali ----
dengan tegas dinyatakan lain.-----
3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata --
acara lain-lain tidak berhak mengambil
keputusan, kecuali semua Pemegang Saham
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ----

Umum Pemegang Saham dan menyetujui ----
penambahan mata acara rapat. -----

4. Keputusan atas mata acara Rapat Umum ---
Pemegang Saham yang ditambahkan harus --
disetujui dengan suara bulat. -----

5. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat --
mengusulkan agenda Rapat Umum Pemegang
Saham.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 21-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
diadakan tiap-tiap tahun, meliputi: ---

a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai
persetujuan laporan tahunan. -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
mengenai persetujuan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan. -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
menyetujui laporan tahunan diadakan ---
paling lambat dalam bulan Juni setelah
penutupan tahun buku yang bersangkutan,
dan dalam rapat tersebut Direksi -----
menyampaikan: -----

a. Laporan tahunan sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal 18 ayat 5.-----

b. Usulan penggunaan Laba Bersih -----
Perseroan; -----

- c. Hal-hal lain yang perlu -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang --
Saham untuk kepentingan Perseroan.
- 3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran --
Perusahaan diadakan paling lambat 30 --
(tiga puluh) hari setelah tahun -----
anggaran berjalan (tahun anggaran -----
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan --
yang bersangkutan), dan dalam rapat ----
tersebut Direksi menyampaikan :-----
 - a. Rancangan Rencana Kerja dan -----
Anggaran Perusahaan termasuk -----
Proyeksi Laporan Keuangan -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 17
ayat 1. -----
 - b. Hal-hal lain yang perlu -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang --
Saham untuk kepentingan Perseroan
yang belum dicantumkan dalam -----
Rancangan Rencana Kerja dan -----
Anggaran Perusahaan. -----
- 4. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul
yang diajukan oleh Dewan Komisaris ----
dan/atau seorang atau lebih Pemegang --
Saham yang mewakili paling sedikit 1/10

(satu per sepuluh) bagian dari jumlah --
seluruh saham yang telah dikeluarkan --
Perseroan dengan hak suara yang sah ----
dengan ketentuan bahwa usul-usul yang --
bersangkutan harus sudah diterima oleh
Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

5. Usulan Dewan Komisaris dan/atau -----
Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 4 Pasal ini hanya dapat dibahas --
dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dengan ketentuan bahwa seluruh --
Pemegang Saham atau wakilnya yang sah --
hadir dan menyetujui tambahan acara ----
tersebut, dan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atas usulan tersebut ----
harus disetujui dengan suara bulat.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----Pasal 22-----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat --
diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan
untuk kepentingan Perseroan.-----

-----TEMPAT DAN PEMANGGILAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 23-----

1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham -----

diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan ----- kegiatan usahanya yang utama yang ----- terletak di wilayah Negara Republik ---- Indonesia. -----

2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan ----- semua pemegang saham menyetujui ----- diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham -- tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----

3. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -- dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat -- mengambil keputusan jika keputusan ---- tersebut disetujui dengan suara bulat.

4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum --- Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum -- Pemegang Saham Luar Biasa dengan ----- didahului pemanggilan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --- Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula dilakukan atas permintaan: --
a. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ----
atau dari 1 (satu) orang atau ----

lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per ----- sepuluh) bagian dari jumlah ----- seluruh saham yang telah ----- dikeluarkan Perseroan dengan hak ----- suara yang sah; atau -----

b. Dewan Komisaris. -----

6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, diajukan kepada ----- Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya. -----

7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini antara lain namun tidak ----- terbatas pada: -----

a. Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

b. masa jabatan anggota Direksi ----- dan/atau anggota Komisaris akan ----- berakhir; atau -----

c. dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan ----- antara Direksi dan Perseroan. -----

8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud ----- pada ayat 6 Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya ----- disampaikan kepada Dewan Komisaris.-----

9. Direksi wajib melakukan pemanggilan ----
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana --
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dalam --
jangka waktu paling lambat 15 (lima ----
belas) hari terhitung sejak tanggal ----
permintaan penyelenggaraan Rapat Umum --
Pemegang Saham diterima. -----
10. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham --
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal
ini, maka: -----
a. permintaan penyelenggaraan Rapat --
Umum Pemegang Saham oleh Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud pada --
ayat 5 huruf a Pasal ini, diajukan
kembali kepada Dewan Komisaris; --
atau -----
b. Dewan Komisaris melakukan -----
pemanggilan sendiri Rapat Umum ----
Pemegang Saham sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 5 huruf b Pasal
ini. -----
11. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf
a Pasal ini dalam jangka waktu paling --
lambat 15 (lima belas) hari terhitung --

- sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----
Saham diterima. -----
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
diselenggarakan Direksi berdasarkan ----
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal
ini hanya membicarakan masalah yang ----
berkaitan dengan alasan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan mata
acara rapat lainnya yang dipandang ----
perlu oleh Direksi. -----
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
diselenggarakan Dewan Komisaris -----
berdasarkan panggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat
11 Pasal ini hanya membicarakan masalah
yang berkaitan dengan alasan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal
ini. -----
14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris
tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham dalam jangka waktu -
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan --
ayat 11 Pasal ini, pemegang saham yang
meminta penyelenggaraan Rapat Umum ----

Pemegang Saham dapat melakukan -----
pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang
Saham setelah mendapatkan izin dari ----
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah ----
hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan. -----

15. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -
dilakukan dalam jangka waktu paling ----
lambat 14 (empat belas) hari sebelum --
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat -
Umum Pemegang Saham. -----

16. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -
dilakukan dengan melalui surat tercatat
dan/atau dengan iklan dalam surat -----
kabar. -----

17. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang ----
Saham dicantumkan tanggal, waktu, -----
tempat dan mata acara rapat disertai --
pemberitahuan bahwa bahan yang akan ----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham tersedia di kantor Perseroan -----
sejak tanggal dilakukan pemanggilan -
Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
diadakan.-----

18. Perseroan wajib memberikan salinan ----
bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 17
Pasal ini kepada Pemegang Saham secara
cuma-cuma jika diminta.-----
19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai ----
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud --
pada ayat 15 dan ayat 16 Pasal ini, dan
panggilan tidak sesuai dengan ketentuan
ayat 17 Pasal ini, keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham tetap sah jika semua ----
Pemegang Saham dengan hak suara yang --
sah hadir atau diwakili dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham dan keputusan -----
tersebut disetujui dengan suara bulat.
20. a. Selain penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam -----
ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga
dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi --
atau melalui sarana media -----
elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta RUPS --
saling melihat dan mendengar -----
secara langsung serta -
berpartisipasi dalam RUPS.-----
- b. Risalah rapat hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana --

dimaksud dalam ayat 20 (a) diatas
harus dibuat secara tertulis dan –
diedarkan kepada seluruh pemegang
saham yang ikut serta untuk -----
disetujui dan ditandatangani.-----

-----KETUA DAN BERITA ACARA-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 24-----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak
ditentukan lain, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham dipimpin oleh salah -----
seorang Pemegang Saham yang dipilih ---
oleh dan dari antara mereka yang hadir.
2. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham, risalah Rapat Umum -----
Pemegang Saham wajib dibuat dan -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan ---
paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang
Saham yang ditunjuk dari dan oleh -----
peserta Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 Pasal ini tidak disyaratkan -----
apabila risalah Rapat Umum Pemegang ---
Saham tersebut dibuat dengan akta -
Notaris. -----
4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal

ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk ----- pendapat berbeda /dissenting opinion, ----- jika ada).-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 25-----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat ---- dilangsungkan jika dalam Rapat ---- Umum Pemegang Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) ----- bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara hadir atau ----- diwakili, kecuali peraturan ----- perundang undangan dan/atau ----- anggaran dasar ini menentukan ----- lain. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf a ayat ini -- tidak tercapai, maka dapat ----- diadakan pemanggilan Rapat kedua.--
- c. Dalam pemanggilan Rapat Umum ----- Pemegang Saham kedua harus ----- disebutkan bahwa Rapat Umum ----- Pemegang Saham pertama telah ----- dilangsungkan dan tidak mencapai ----- kuorum.-----
- d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----

sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum -- Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak -- suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ini menentukan ---- lain. -----

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua ----- sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua ----- Pengadilan Negeri yang daerah ---- hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan ----- Perseroan agar ditetapkan kuorum -- untuk Rapat Umum Pemegang Saham -- ketiga. -----

f. Dalam pemanggilan Rapat Umum ----- Pemegang Saham ketiga harus ----- disebutkan bahwa Rapat Umum ----- Pemegang Saham kedua telah ----- dilaksanakan dan tidak mencapai - kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilaksanakan -- dengan kuorum yang telah -----

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----

g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan. -----

h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.-----

2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. -----

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Pemungutan suara mengenai diri orang --
dilakukan dengan surat tertutup dan ---
mengenai hal lain secara lisan, kecuali
apabila Ketua Rapat menentukan lain ---
tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham
yang hadir dalam Rapat.-----
6. Semua keputusan yang diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
7. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat sebagaimana --
dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak --
tercapai, keputusan adalah sah jika ---
disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan, kecuali anggaran dasar ini
menentukan lain, dengan ketentuan, ----
pemungutan suara mengenai diri orang --
dilakukan dengan surat tertutup yang --
tidak ditandatangani. -----
8. Dalam hal usulan lebih dari dua -----
alternatif dan hasil pemungutan suara -
belum mendapatkan satu alternatif -----
dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -
dua) bagian dari jumlah suara yang -
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan -
ulang terhadap dua usulan yang -----
memperoleh suara terbanyak sehingga ---

salah satu usulan memperoleh suara ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

9. Suara blanko atau suara yang tidak sah
dianggap tidak ada dan tidak dihitung --
dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan dalam RUPS. -----

10. Pemegang Saham juga dapat mengambil ----
keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik,
dengan ketentuan semua Pemegang Saham --
telah diberitahu secara tertulis dan --
semua Pemegang Saham memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani --
persetujuan tersebut.Keputusan yang ----
diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan ----
yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Umum Pemegang Saham.-----

-----PASAL 26-----

-----PENGUNAAN LABA-----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah
penyisihan untuk cadangan kerugian -
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham dan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham harus disetujui Pemegang Saham --

- Seri A Dwiwarna. -----
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi –
penyisihan untuk cadangan sebagaimana –
pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada
Pemegang Saham sebagai dividen kecuali
ditentukan lain oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham harus disetujui Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna.-----
3. Selain penggunaan laba bersih -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ---
RUPS dapat menetapkan penggunaan laba –
bersih untuk pembagian lain seperti ---
tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris,
dan bonus untuk karyawan, dengan -----
ketentuan bahwa Direksi wajib -----
berkonsultasi dengan Pemegang Saham ---
mayoritas sebelum meminta persetujuan –
RUPS mengenai penggunaan laba bersih ---
untuk pembagian lain tersebut.-----
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat
2 Pasal ini hanya boleh dibagikan -----
apabila Perseroan mempunyai saldo laba
yang positif. -----
5. Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan
dan tidak diperhitungkan sebagai biaya
dalam tahun berjalan dan Rapat Umum ---
Pemegang Saham dengan persetujuan -----

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----
menetapkan tantiem dan bonus lebih ----
besar dari yang dianggarkan sehubungan
dengan pelampauan target yang -----
ditetapkan, maka selisih tantiem dan --
bonus tersebut diambil dari laba bersih
tahun yang bersangkutan. -----

6. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai ----
laba bersih namun menunjukkan -----
peningkatan kinerja yang ditunjukkan --
dengan pencapaian target yang harus ---
dicapai, maka Perseroan dapat -----
memberikan tansiem untuk anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus
untuk karyawan sepanjang telah -----
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya. -----

7. Apabila perhitungan laba rugi pada ----
suatu tahun buku menunjukkan kerugian -
yang tidak dapat ditutup dengan dana ----
cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dalam pembukuan Perseroan dan -
dalam tahun-tahun yang akan datang ----
Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat itu belum
sama sekali tertutup, dengan tidak ----
mengurangi ketentuan perundangan-----

- undangan yang berlaku. -----
8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) ----- tahun setelah disediakan untuk ----- dibayarkan, dimasukkan dalam dana ----- cadangan yang khusus diperuntukkan ----- untuk itu. -----
9. Dividen dalam dana cadangan khusus ----- tersebut dapat diambil oleh Pemegang ----- Saham yang berhak dengan menyampaikan ----- bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan ----- dengan syarat pengambilannya tidak ----- secara sekaligus dan dengan membayar ----- biaya administrasi yang ditetapkan ----- Direksi. -----
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam ----- cadangan khusus sebagaimana dimaksud ----- pada ayat 8 Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ----- akan menjadi hak Perseroan. -----
11. Perseroan dapat membagikan dividen ----- interim sebelum tahun buku Perseroan ----- berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan ----- Perseroan. -----

12. Pembagian dividen interim sebagaimana —
dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, ———
ditetapkan berdasarkan keputusan ———
Direksi setelah memperoleh persetujuan
Dewan Komisaris. —————
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir —
ternyata Perseroan menderita kerugian,
dividen interim yang telah dibagikan —
harus dikembalikan oleh Pemegang Saham
kepada Perseroan. —————
14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung
jawab secara tanggung renteng atas ———
kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang
Saham tidak dapat mengembalikan dividen
interim sebagaimana dimaksud pada ayat
13 Pasal ini. —————
15. Pemegang Saham yang mewakili paling ———
sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari saham yang telah dikeluarkan dapat
meminta pembagian dividen interim. ———

—————PENGUNAAN DANA CADANGAN—————

—————Pasal 27—————

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan
cadangan lainnya. —————
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan —
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal
ini berlaku apabila Perseroan mempunyai

- saldo laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan –
wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
Pasal ini dilakukan sampai cadangan ---
tersebut mencapai paling sedikit 20% --
(dua puluh persen) dari jumlah modal --
yang ditempatkan dan disetor.-----
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 1 Pasal ini yang belum -----
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud --
pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat -----
dipergunakan untuk menutup kerugian ---
Perseroan yang tidak dapat dipenuhi ---
oleh cadangan lainnya. -----
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah --
melebihi jumlah 20% (dua puluh persen)
tersebut, maka Rapat Umum Pemegang ----
Saham dapat memutuskan agar kelebihan --
dari dana cadangan tersebut digunakan --
bagi keperluan Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan --
agar dana cadangan tersebut memperoleh
laba, dengan cara yang dianggap baik -
oleh Direksi dengan persetujuan Dewan --
Komisaris dan dengan memperhatikan ----
peraturan perundang undangan yang -----

berlaku. -----

7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 28-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.-----
3. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar termasuk perubahan permodalan (penambahan dan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor) dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan seluruh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak

- tercapai, dapat diselenggarakan RUPS --
kedua. -----
5. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada --
ayat (4) Pasal ini sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS ----
paling sedikit 3/5 (tiga per lima) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan Pemegang Saham --
Seri A Dwiwarna hadir atau diwakili, --
dan keputusan adalah sah jika disetujui
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dan Pemegang Saham Seri A --
Dwiwarna. -----
6. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus
dibuat dengan akta Notaris dan dalam --
bahasa Indonesia. -----
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ----
Pasal 25 ayat 1 huruf e s.d h (mengenai
penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk
RUPS ketiga dan batas waktu -----
penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga,
dan keputusan diluar RUPS) mutatis ----
mutandis berlaku bagi RUPS untuk -
mengubah Anggaran Dasar. -----
8. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ----
yang menyangkut perubahan nama dan/atau

tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia. -----

9. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal hal yang tersebut dalam ayat 8 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia. -----

10. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.-----

11. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) —
hari terhitung sejak tanggal akta ———
notaris yang memuat perubahan anggaran
dasar. —————

12. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar ———
harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut
harus disetujui oleh Pemegang Saham ———
Seri A Dwiwarna. —————

—PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, —

—PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM—

—————Pasal 29—————

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka —
penggabungan, peleburan, —————
pengambilalihan, pemisahan dan —————
perubahan bentuk badan hukum Perseroan,
hanya dapat dilakukan berdasarkan ———
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ———
yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per —
empat) bagian dari jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan Perseroan dengan
hak suara yang sah dan keputusan —
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah suara ———
tersebut. —————

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. -----
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ----- bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----
4. Penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan, pemisahan dan ----- perubahan bentuk badan hukum tersebut ----- harus dibuat dengan akta Notaris dan ----- dalam bahasa Indonesia. -----
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ----- Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh ----- Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ----- ketiga, dan keputusan diluar RUPS) ----- mutatis mutandis berlaku bagi RUPS yang

diatur dalam Pasal ini. -----

6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan, pemisahan dan ----- perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari ---- sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

7. RUPS untuk Penggabungan, Peleburan, --- Pengambilalihan, Pemisahan, dan ----- perubahan bentuk badan hukum Perseroan harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Keputusan RUPS harus ---- disetujui oleh Pemegang Saham Seri A -- Dwiwarna.-----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

-----Pasal 30-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka -- pembubaran dan likuidasi Perseroan, --- hanya dapat dilakukan berdasarkan - keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---- yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per --

empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan ----- disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara ---- tersebut.-----

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak -- tercapai, dapat diselenggarakan RUPS -- kedua. -----

3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) ---- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ---- bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ---- Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh - Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan -- ketiga, dan keputusan diluar RUPS) ----

- mutatis mutandis berlaku bagi RUPS -----
untuk Pembubaran dan Likuidasi -----
5. Apabila Perseroan dibubarkan -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau dinyatakan bubar --
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka
harus diadakan likuidasi oleh -----
Likuidator. -----
6. Direksi bertindak sebagai Likuidator --
apabila dalam keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau penetapan -----
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk -----
likuidator. -----
7. Upah bagi para Likuidator ditentukan --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau ----
penetapan Pengadilan.-----
8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam ---
Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan dalam 2 (dua) surat kabar harian --
berbahasa Indonesia yang terbit dan ----
beredar luas/nasional di wilayah -----
Republik Indonesia serta memberitahukan
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) --
hari sejak Perseroan dibubarkan. -----

9. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi —
dibagikan kepada para Pemegang Saham —
secara proporsional berdasarkan jumlah
saham yang dimiliki masing-masing. ———
10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub —
dalam akta pendirian beserta —————
pengubahannya di kemudian hari tetap —
berlaku sampai dengan tanggal —————
disahkannya perhitungan likuidasi oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dan —————
diberikannya pelunasan dan pembebasan —
sepenuhnya kepada para Likuidator. ———
11. Dalam hal Perseroan bubar, maka —————
Perseroan tidak dapat melakukan —————
perbuatan hukum kecuali diperlukan ———
untuk membereskan kekayaannya dalam ———
proses likuidasi. —————
12. Tindakan pemberesan sebagaimana —————
dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini —————
meliputi: —————
- a. Pencatatan dan pengumpulan —————
kekayaan Perseroan; —————
 - b. Penentuan tata cara pembagian ———
kekayaan; —————
 - c. Pembayaran kepada para kreditor; —
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil ———
likuidasi kepada Pemegang Saham; —

- dan -----
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan ----- pemberesan kekayaan. -----
13. Dalam jangka waktu paling lambat 30 ---- (tiga puluh) hari terhitung sejak ----- tanggal pembubaran Perseroan, ----- likuidator wajib memberitahukan: -----
- a. Kepada semua kreditor mengenai ---- pembubaran Perseroan dengan cara ---- mengumumkan pembubaran Perseroan ---- dalam Surat Kabar dan Berita ----- Negara Republik Indonesia; dan ----
- b. Pembubaran Perseroan kepada ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia untuk ---- dicatat dalam Daftar Perseroan ---- bahwa perseroan dalam likuidasi. ----
14. RUPS untuk pembubaran dan likuidasi ---- Perseroan harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Keputusan ---- RUPS harus disetujui oleh Pemegang ---- Saham Seri A Dwiwarna.-----
- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) PEMEGANG SAHAM---
- Pasal 31-----
- Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham ---- yang berkaitan dengan Perseroan, para -----

Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal --
pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku --
Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam --
Pasal 8 Anggaran Dasar ini.-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 32-----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup
diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat
Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

II. Susunan pemegang saham Perseroan menjadi ----
sebagai berikut:-----

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebanyak 1 --
(satu) saham Seri A Dwiwarna dengan ----
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ----
Rp415.000,00 (empat ratus lima belas --
ribu Rupiah); dan-----

2. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----
PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA, sebanyak
13.087.325 (tiga belas juta delapan ----
puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh --
lima) saham seri B dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar -----
Rp5.431.239.875.000,00 (lima triliun --
empat ratus tiga puluh satu miliar dua
ratus tiga puluh sembilan juta delapan
ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);-----

- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --
Rp5.431.240.290.000,00 (lima triliun empat --

ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat
puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu ---
Rupiah).-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana-----
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----
persetujuan dan/atau memberitahukan tentang -----
perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang,
termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap ----
dimana perlu, membuat, suruh membuat dan -----
menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta
dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan ---
segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk ----
mencapai maksud tersebut, tidak ada yang -----
dikecualikan. Kemudian penghadap menerangkan ----
untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan --
bahwa:-----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh-----
tanda-tanda yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut.-----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk--

tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
stratif sesuai ketentuan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di-----
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh ---
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --
yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---

dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nyonya NATASYA IMMANUELA SISWOSANDJOJO, lahir -
di -----

, -

-

, Warga Negara

Indonesia;-----

2. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, -----

, ---

Asisten Notaris, bertempat tinggal di ---

, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____
1106102405920001, Warga Negara Indonesia, _____
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai -----
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

